

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50/PMK.05/2018

TENTANG

STANDAR KOMPETENSI KERJA KHUSUS BAGI KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, DAN PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang untuk menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran negara;
 - b. bahwa untuk mendukung implementasi kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, agar lebih professional dan bertanggung jawab serta untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, diperlukan pengelolaan keuangan negara yang terintegrasi;
 - c. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, diperlukan standardisasi kompetensi bagi kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, dan pejabat penandatangan surat perintah membayar;

- d. bahwa untuk melaksanakan standardisasi kompetensi serta untuk meningkatkan, mengembangkan, dan memelihara kompetensi bagi kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, dan pejabat penandatangan surat perintah membayar sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu menyusun standar kompetensi kerja khusus bagi kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, dan pejabat penandatangan surat perintah membayar;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Kompetensi Kerja Khusus bagi Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, dan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG STANDAR KOMPETENSI KERJA KHUSUS BAGI KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, DAN PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1. Standar Kompetensi Kerja Khusus yang selanjutnya disingkat SK3 adalah standar kompetensi kerja yang dikembangkan dan digunakan oleh organisasi untuk memenuhi tujuan internal organisasinya sendiri dan/atau untuk memenuhi kebutuhan organisasi lain yang memiliki ikatan kerja sama dengan organisasi yang bersangkutan atau organisasi lain yang memerlukan.
- 2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan

- tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh dewan perwakilan rakyat.
- 3. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga.
- 4. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada kementerian negara/lembaga yang bersangkutan.
- 5. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara.
- 6. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.
- 7. Satuan Kerja adalah unit organisasi lini kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian atau unit organisasi pemerintah daerah yang melaksanakan kegiatan kementerian negara/lembaga pemerintah nonkementerian dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
- 8. Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang harus dipenuhi oleh pegawai negeri sipil, prajurit tentara nasional indonesia, dan anggota kepolisian negara republik indonesia untuk menjalankan fungsi dan tugas jabatan secara efisien dan efektif sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- 9. Unit Kompetensi adalah standar kompetensi untuk satu pekerjaan atau satuan tugas tertentu yang diakui, dapat diukur, dan diobservasi.

Pasal 2

- (1) SK3 dalam Peraturan Menteri ini terdiri atas Unit Kompetensi yang harus dimiliki oleh:
 - a. KPA;
 - b. PPK; dan
 - c. PPSPM,
 - pada Satuan Kerja pengelola APBN.
- (2) SK3 bagi KPA, PPK, dan PPSPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara nasional.

Pasal 3

SK3 bagi KPA, PPK, dan PPSPM disusun untuk:

- a. menjadi acuan dalam penyelenggaraan:
 - 1. pendidikan dan pelatihan di bidang perbendaharaan bagi KPA, PPK, dan PPSPM; dan
 - 2. penilaian Kompetensi di bidang perbendaharaan bagi PPK dan PPSPM.
- b. meningkatkan Kompetensi bagi KPA, PPK, dan PPSPM melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap KPA, PPK, dan PPSPM pada Satuan Kerja pengelola APBN sesuai dengan standar kompetensi yang dipersyaratkan; dan
- c. mewujudkan KPA, PPK, dan PPSPM pada Satuan Kerja pengelola APBN yang profesional dan kompeten.

Pasal 4

Unit Kompetensi bagi KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. menetapkan target keuangan tingkat Satuan Kerja;
- b. melakukan monitoring dan evaluasi perjanjian/kontrak pengadaan barang/jasa;
- c. menyusun sistem pengawasan dan pengendalian proses penyelesaian tagihan atas beban APBN;
- d. merumuskan kebijakan pembayaran atas beban APBN;
- e. merumuskan standar operasional pelaksanaan pengadaan barang/jasa;

- f. memberikan supervisi dalam pelaksanaan kegiatan dan penarikan dana;
- g. memberikan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan dan penarikan dana;
- h. menyusun laporan kinerja Satuan Kerja;
- i. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja;
- j. menyelenggarakan akuntansi keuangan; dan
- k. memantau pelaksanaan akuntansi keuangan.

Pasal 5

- (1) Unit Kompetensi bagi PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Unit Kompetensi pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
 - b. Unit Kompetensi lainnya.
- (2) Unit Kompetensi pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu pada ketentuan mengenai standar kompetensi kerja nasional indonesia kategori jasa profesional, ilmiah dan teknis lainnya bidang pengadaan barang/jasa.
- (3) Unit Kompetensi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana;
 - b. menyampaikan perjanjian/kontrak yang dilakukan kepada kuasa bendahara umum negara;
 - c. menguji dokumen bukti mengenai hak tagih kepada negara; dan
 - d. menerbitkan surat permintaan pembayaran.

Pasal 6

Unit Kompetensi PPSPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c terdiri atas:

- a. menguji dokumen permintaan pembayaran;
- b. membebankan tagihan pada mata anggaran yang tersedia; dan
- c. menerbitkan surat perintah membayar.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta penilaian Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 8

SK3 bagi KPA, PPK, dan PPSPM diuraikan secara terperinci sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Mei 2018

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Mei 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 660

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian TU Kementerian

ARIF BINTARTO YUWONO NIP 19710912 199703 1 001

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50/PMK.05/2018

TENTANG

STANDAR KOMPETENSI KERJA KHUSUS BAGI KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, DAN PEJABAT PENANDA TANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR

STANDAR KOMPETENSI KERJA KHUSUS BAGI KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, DAN PEJABAT PENANDA TANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara diatur bahwa Pejabat Perbendaharaan Negara terdiri dari Pengguna Anggaran (PA), Bendahara Umum Negara/Daerah, dan Bendahara Penerimaan/Pengeluaran. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dimaksud dengan Pejabat Perbendaharaan Negara meliputi PA/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Bendahara Umum Negara, dan Bendahara Penerimaan/Pengeluaran.

PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah. Berdasarkan definisi tersebut, PA memiliki peranan yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan negara, dalam hal ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), karena memiliki kewenangan untuk menggunakan dan mengelola anggaran yang telah dialokasikan dalam APBN. Kinerja pengelolaan APBN pada suatu Satuan Kerja sangat dipengaruhi oleh kompetensi yang dimiliki pengelola APBNKementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja tersebut, yang terdiri dari KPA, PPK, PPSPM, dan Bendahara Penerimaan/Pengeluaran/Pengeluaran Pembantu.

Demi terwujudnya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, dibutuhkan KPA, PPK, dan PPSPM yang kompeten dan profesional. Untuk itu, diperlukan adanya upaya dalam rangka peningkatan kompetensi pejabat perbendaharaan negara, antara lain melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, dan seminar. Dalam rangka menstandarkan kegiatan dimaksud, diperlukan adanya standar kompetensi bagi KPA, PPK, dan PPSPM. Standar Kompetensi ini disusun dalam bentuk Standar Kompetensi Kerja Khusus (SK3) yang akan mengatur standar kompetensi yang harus dimiliki oleh KPA, PPK, dan PPSPM.

B. PENGERTIAN

Dalam Standar Kompetensi ini yang dimaksud dengan:

- 1. Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang harus dipenuhi oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS), prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menjalankan fungsi dan tugas jabatan secara efisien dan efektif sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- 2. Unit Kompetensi adalah standar kompetensi untuk satu pekerjaan atau satuan tugas tertentu yang diakui, dapat diukur, dan diobservasi.
- 3. Kementerian Negara/Lembaga adalah kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian negara/lembaga negara.
- 4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan PA dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN.
- 5. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) adalah dokumen rencana keuangan tahunan Kementerian Negara/Lembaga yang disusun menurut bagian anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
- 6. Bendahara Umum Negara (BUN) adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi BUN.
- 7. Kuasa BUN adalah pejabat yang diangkat oleh BUN untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBN dalam wilayah kerja yang ditetapkan.
- 8. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari BUN untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa BUN.
- 9. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) adalah dokumen yang diterbitkan oleh KPA/PPK, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara.
- 10. Surat Perintah Membayar (SPM) adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan.
- 11. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.

- 12. Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
- 13. Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.
- 14. Bagan Akun Standar (BAS) adalah daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan keuangan pemerintah.
- 15. Arsip Data Komputer (ADK) adalah arsip data dalam bentuk softcopy yang disimpan dalam media penyimpanan digital.
- 16. Rencana Penarikan Dana (RPD) adalah rencana penarikan kebutuhan dana yang ditetapkan oleh KPA dalam rangka pelaksanaan kegiatan satuan kerja dalam periode satu tahun yang dituangkan dalam DIPA.
- 17. Rencana Penarikan Dana Bulanan (RPD Bulanan) adalah rencana penarikan kebutuhan dana bulanan yang ditetapkan oleh KPA dalam rangka pelaksanaan kegiatan satuan kerja dalam periode satu tahun yang dituangkan dalam DIPA.
- 18. Rencana Penarikan Dana Harian (RPD Harian) adalah rencana penarikan kebutuhan dana harian yang memuat tanggal penarikan dana, jenis belanja, dan jumlah nominal penarikan yang ditetapkan oleh PPK dan disampaikan ke KPPN dalam rangka pencairan dana APBN yang masuk dalam kategori transaksi besar.
- 19. Rencana Penerimaan Dana adalah rencana penyetoran penerimaan yang ditetapkan oleh KPA dalam periode satu tahun yang dituangkan dalam DIPA.
- 20. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) adalah unit akuntansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan tingkat satuan kerja.
- 21. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan APBN berupa laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan saldo anggaran lebih, dan catatan atas laporan keuangan.



22. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat adalah Laporan Keuangan yang disusun oleh Pemerintah Pusat yang merupakan konsolidasian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

SK3 bagi KPA, PPK, dan PPSPM dimaksudkan sebagai acuan dalam rangka penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi KPA, PPK, dan PPSPM dan penilaian kompetensi di bidang perbendaharaan bagi PPK dan PPSPM.

2. Tujuan

Standar Kompetensi ini bertujuan untuk:

- a. menjadi standar bagi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi KPA, PPK, dan PPSPM;
- b. menjadi standar penilaian kompetensi bagi PPK dan PPSPM;
- c. meningkatkan kompetensi KPA, PPK, dan PPSPM melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap KPA, PPK, dan PPSPM pada Satuan Kerja pengelola APBN sesuai standar kompetensi yang dipersyaratkan; dan
- d. mewujudkan KPA, PPK, dan PPSPM pada Satuan Kerja pengelola APBN yang profesional dan kompeten.

D. SASARAN

- 1. KPA;
- 2. PPK; dan
- 3. PPSPM.

E. RUANG LINGKUP

SK3 bagi KPA, PPK, dan PPSPM mencakup kompetensi yang harus dimiliki oleh KPA, PPK, dan PPSPM Pengelola APBN pada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga.

BAB II STANDAR KOMPETENSI KERJA KHUSUS

A. PEMETAAN KOMPETENSI

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA		FUNGSI DASAR
Menyelenggarakan pengelolaan keuangan Satuan Kerja secara efektif dan efisien	Merencanakan pengelolaan keuangan Satuan Kerja	Menyusun RPD	2)	Menetapkan target keuangan tingkat Satuan Kerja Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan RPD
		Merencanakan Pengadaan Barang/Jasa	3)	Menyusun kebutuhan dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa*
			4) 5)	Menyusun spesifikasi teknis* Menyusun harga
			6)	perkiraan* Menyusun rancangan kontrak
			7)	Pengadaan Barang/Jasa* Melakukan
				monitoring dan evaluasi perjanjian/ kontrak Pengadaan
	Melaksanakan pengelolaan keuangan Satuan Kerja	Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran negara	8)	Melakukan persiapan Pengadaan Barang/Jasa
			9)	Melakukan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
·			10)	Menyampaikan perjanjian/ kontrak yang dilakukan kepada Kuasa BUN

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
		Mengajukan permintaan pembayaran	11) Menguji dokumen bukti mengenai hak tagih kepada negara 12) Menerbitkan SPP
		Menguji permintaan pembayaran	
			16) Menyusun sistem pengawasan proses penyelesaian tagihan atas beban APBN 17) Merumuskan kebijakan pembayaran atas beban APBN 18) Merumuskan standar operasional pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 19) Mengendalikan pelaksanaan kontrak Pengadaan Barang/Jasa* 20) Memberikan
			supervisi dalam pelaksanaan kegiatan dan penarikan dana 21) Memberikan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan dan penarikan dana



TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
	Menyusun .	Menyelenggarakan	22) Menyelenggarakan
	pertanggungjawa-	pertanggungjawaban	akuntansi
	ban keuangan dan	keuangan	keuangan
	laporan kinerja		23) Memantau
	Satuan Kerja		pelaksanaan
			akuntansi
			keuangan
		Melaporkan kinerja	24) Menyusun laporan
		Satuan Kerja	kinerja Satuan
			Kerja
			25) Melakukan
•			monitoring dan
			evaluasi kinerja

^{*)} Unit kompetensi nomor (3), nomor (4), nomor (5), nomor (6), nomor (8), nomor (9), dan nomor (19) diadopsi dari Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 70 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis, Golongan Pokok Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya Bidang Pengadaan Barang/Jasa.

B. DAFTAR UNIT KOMPETENSI

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, unit-unit kompetensi KPA, PPK, dan PPSPM, disusun dan dirumuskan dengan mengacu pada *Regional Model Competency Standards* (RMCS). Selanjutnya, SK3 bagi KPA, PPK, dan PPSPM pada Satuan Kerja Pengelola APBN disusun dengan struktur sebagai berikut:

1. Kode Unit Kompetensi

Kodefikasi unit-unit kompetensi KPA, PPK, dan PPSPM secara lengkap disusun sebagai berikut:

-	_	_	•	-	-	· -	•	_	_	_	_	_
	(1)			(2)					(3)			

Keterangan:

(1) = Kode Fungsi Kunci yang terdiri dari:

PER = Merencanakan pengelolaan keuangan Satuan Kerja. PEL = Melaksanakan pengelolaan keuangan Satuan Kerja.

PRT = Menyusun pertanggungjawaban keuangan dan laporan kinerja

Satuan Kerja

- (2) = Nomor urut unit kompetensi berdasarkan Fungsi Kunci.
- (3) = Kode klasifikasi jabatan unit kompetensi yang terdiri dari:

KPA = Kuasa Pengguna Anggaran

PPK = Pejabat Pembuat Komitmen

PPSPM = Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar



2. Judul Unit Kompetensi

Judul unit SK3 bagi KPA, PPK, dan PPSPM dirumuskan dalam kata kerja aktif yang menggambarkan aktivitas/kegiatan KPA, PPK, dan PPSPM sesuai dengan fungsi-fungsi KPA, PPK, dan PPSPM, yang di dalamnya tergambar adanya satuan hasil yang terukur.

3. Deskripsi Unit Kompetensi

Deskripsi unit SK3 bagi KPA, PPK, dan PPSPM dirumuskan dalam bentuk kalimat deskriptif yang menjelaskan secara singkat isi dari judul Unit Kompetensi yang bersangkutan. Diantaranya deskripsi tentang pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan/pekerjaan yang terkandung dalam judul Unit Kompetensi.

4. Elemen Kompetensi

Elemen kompetensi unit SK3 bagi KPA, PPK, dan PPSPM dirumuskan dalam bentuk kata kerja aktif performatif, yang menggambarkan uraian/proses kegiatan yang dilakukan dalam suatu Unit Kompetensi dalam rangka mencapai satuan hasil dari Unit Kompetensi yang bersangkutan.

5. Kriteria Unjuk Kerja

Kriteria unjuk kerja unit SK3 bagi KPA, PPK, dan PPSPM dirumuskan dengan kata kerja pasif dan/atau kata keadaan, yang menggambarkan sejauh mana elemen kompetensi seharusnya dilaksanakan serta apa *output* yang seharusnya dihasilkan dari setiap elemen kompetensi.

6. Batasan Variabel

Batasan variabel unit SK3 bagi KPA, PPK, dan PPSPM dirumuskan dalam bentuk uraian yang menggambarkan:

- a. Konteks variabel atau kondisi dimana elemen kompetensi dilaksanakan dan kriteria unjuk kerja dihasilkan, baik dalam konteks lokasi, situasi maupun sifat pekerjaan.
- b. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan seperti peralatan, bahan atau fasilitas dan materi yang digunakan sesuai dengan persyaratan yang harus dipenuhi untuk melaksanakan kegiatan elemen-elemen Unit Kompetensi.
- c. Peraturan yang menjadi dasar dan/atau acuan dalam melaksanakan kegiatan unit SK3 bagi KPA, PPK, dan PPSPM, meliputi peraturan dan ketentuan pengelolaan keuangan Satuan Kerja.



d. Norma dan standar yang harus diikuti dan/atau digunakan dalam melaksanakan kegiatan unit SK3 bagi KPA, PPK, dan PPSPM meliputi norma dan standar yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan Satuan Kerja secara umum serta norma dan standar secara khusus pada setiap Unit Kompetensi.

7. Panduan Penilaian

Panduan penilaian unit SK3 bagi KPA, PPK, dan PPSPM dirumuskan dalam bentuk uraian yang menggambarkan:

- a. Konteks penilaian dimana penilaian unit SK3 bagi KPA, PPK, dan PPSPM dilakukan, baik dalam kaitannya dengan prosedur, alat, bahan maupun metode penilaian yang harus digunakan dalam menilai unit SK3 bagi KPA, PPK, dan PPSPM tertentu.
- b. Unit Kompetensi terkait yang harus dikuasai sebelumnya (prerequisite) untuk dapat dinilai kompetensinya pada unit SK3 bagi KPA, PPK, dan PPSPM tertentu.
- c. Pengetahuan dan keterampilan yang harus dikuasai untuk dapat melaksanakan elemen-elemen kompetensi serta mencapai kriteria unjuk kerja yang telah ditetapkan pada unit SK3 bagi KPA, PPK, dan PPSPM tertentu.
- d. Sikap kerja yang harus dimiliki/ditampilkan dalam melaksanakan elemen-elemen unit SK3 bagi KPA, PPK, dan PPSPM tertentu.
- e. Aspek kritis baik berupa kegiatan, alat maupun sikap kerja yang sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan elemen-elemen kompetensi maupun pencapaian kriteria unjuk kerja dari suatu unit SK3 bagi KPA, PPK, dan PPSPM tertentu.

Kode dan nama Unit Kompetensi KPA, PPK, dan PPSPM sebagaimana daftar berikut:

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI	
1	1 PER.001.KPA	Menetapkan target keuangan tingkat Satuan	
1	1 BR.001.Rt /1	Kerja	
2	PER.002.PPK	Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan	
2	FER.002.FFR	RPD	
2	3 PER.003.PPK	Menyusun kebutuhan dan anggaran	
3		Pengadaan Barang/Jasa	
4	PER.004.PPK	Menyusun spesifikasi teknis	
5	PER.005.PPK	Menyusun harga perkiraan	
	DED 006 DDV	Menyusun rancangan kontrak Pengadaan	
6	PER.006.PPK	Barang/Jasa	

	y	
NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
7	PER.007.KPA	Melakukan monitoring dan evaluasi
	TER.OOT.IXIT	perjanjian/kontrak Pengadaan Barang/Jasa
8	PEL.001.PPK	Melakukan persiapan Pengadaan
	1 ED.001.11 K	Barang/Jasa secara Swakelola
9	PEL.002.PPK	Melakukan pelaksanaan Pengadaan
	1 DD.002.11 K	Barang/Jasa secara Swakelola
10	PEL.003.PPK	Menyampaikan perjanjian/kontrak yang
10	1 EL.003.11 K	dilakukan kepada Kuasa BUN
11	PEL.004.PPK	Menguji dokumen bukti mengenai hak tagih
11	FEE.004.FFR	kepada negara
12	PEL.005.PPK	Menerbitkan SPP
13	PEL.006.PPSPM	Menguji dokumen permintaan pembayaran
14	PEL.007.PPSPM	Membebankan tagihan pada mata anggaran
14	FEL.007.FFSFW	yang tersedia
15	PEL.008.PPSPM	Menerbitkan SPM
		Menyusun sistem pengawasan dan
16	PEL.009.KPA	pengendalian proses penyelesaian tagihan
		atas beban APBN
17	PEL.010.KPA	Merumuskan kebijakan pembayaran atas
17	PEL.UIU.KPA	beban APBN
18	PEL.011.KPA	Merumuskan standar operasional
10	PEL.UII.KPA	pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
19	PEL.012.PPK	Mengendalikan pelaksanaan kontrak
19	PEL.U12.PPK	Pengadaan Barang/Jasa
20	DEI 012 1/DA	Memberikan supervisi dalam pelaksanaan
20	PEL.013.KPA	kegiatan dan penarikan dana
21	PEL.014.KPA	Memberikan konsultasi dalam pelaksanaan
21	PEL.U14.KPA	kegiatan dan penarikan dana
22	PRT.001.KPA	Menyelenggarakan akuntansi keuangan
23	PRT.002.KPA	Memantau pelaksanaan akuntansi keuangan
24	PRT.003.KPA	Menyusun laporan kinerja Satuan Kerja
25	PRT.004.KPA	Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja
		<u> </u>

C. PENGEMASAN STANDAR KOMPETENSI PER JABATAN

1. STANDAR KOMPETENSI KERJA KHUSUS KPA

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	PER.001.KPA	Menetapkan target keuangan tingkat Satuan Kerja
2	PER.007.KPA	Melakukan monitoring dan evaluasi perjanjian/kontrak Pengadaan Barang/Jasa
3	PEL.009.KPA	Menyusun sistem pengawasan dan pengendalian proses penyelesaian tagihan atas beban APBN
4	PEL.010.KPA	Merumuskan kebijakan pembayaran atas beban APBN
5	PEL.011.KPA	Merumuskan standar operasional pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
6	PEL.013.KPA	Memberikan supervisi dalam pelaksanaan
	PEL.UIS.KPA	kegiatan dan penarikan dana
7	PEL.014.KPA	Memberikan konsultasi dalam pelaksanaan
'	PEL.U14.KPA	kegiatan dan penarikan dana
8	PRT.001.KPA	Menyelenggarakan akuntansi keuangan
9	PRT.002.KPA	Memantau pelaksanaan akuntansi keuangan
10	PRT.003.KPA	Menyusun laporan kinerja Satuan Kerja
11	PRT.004.KPA	Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja

2. STANDAR KOMPETENSI KERJA KHUSUS PPK

NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI	
1	PER.002.PPK	Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan RPD	
2	PER.003.PPK	Menyusun kebutuhan dan anggaran	
	1 DR.000.11 IX	Pengadaan Barang/Jasa	
3	PER.004.PPK	Menyusun spesifikasi teknis	
4	PER.005.PPK	Menyusun harga perkiraan	
5	PER.006.PPK	Menyusun rancangan kontrak Pengadaan	
5	5 PER.UUO.PPK	Barang/Jasa	
6	PEL.001.PPK	Melakukan persiapan Pengadaan	
0	PEL.UUI.PPK	Barang/Jasa secara Swakelola	
7	PEL.002.PPK	Melakukan pelaksanaan Pengadaan	
1	PEL.UUZ.PPK	Barang/Jasa secara Swakelola	
0	PEL.003.PPK	Menyampaikan perjanjian/kontrak yang	
8	PEL.003.PPK	dilakukan kepada Kuasa BUN	
	DEL OO4 DDIZ	Menguji dokumen bukti mengenai hak tagih	
9 PEL.004.PPK		kepada negara	
10	PEL.005.PPK	PK Menerbitkan SPP	
11	DEL 010 DEL	Mengendalikan pelaksanaan kontrak	
11	PEL.012.PPK	Pengadaan Barang/Jasa	

3. STANDAR KOMPETENSI KHUSUS PPSPM

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	PEL.006.PPSPM	Menguji dokumen permintaan pembayaran
2	PEL.007.PPSPM	Membebankan tagihan pada mata anggaran yang tersedia
3	PEL.008.PPSPM	Menerbitkan SPM



D. URAIAN UNIT KOMPETENSI

KODE UNIT : PER.001.KPA

JUDUL UNIT : Menetapkan Target Keuangan Tingkat Satuan

Kerja

DESKRIPSI UNIT: Unit ini berhubungan dengan kemampuan yang

didasari atas pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menetapkan target

keuangan tingkat Satuan Kerja.

	ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA
1.	Menetapkan target penarikan dana tingkat		Target penarikan dana tingkat eselon I diterima oleh KPA.
	Satuan Kerja	1.2	Target penarikan dana tingkat Satuan Kerja disusun untuk mencapai target indikator kinerja berupa output/indikator kinerja kegiatan.
		1.3	Nominal perkiraan rencana pelaksanaan kegiatan perbulan dihitung.
		1.4	Total nominal perkiraan rencana pelaksanaan kegiatan selama satu tahun dihitung.
		1.5	Target penarikan dana Satuan Kerja dihitung dalam bentuk persentase.
·		1.6	Target penarikan dana Satuan Kerja dihitung per bulan per jenis belanja.
		1.7	Target penarikan dana tingkat Satuan Kerja dihitung dengan memperhatikan tahapan dan waktu pelaksanaan kegiatan.
		1.8	Target penarikan dana Satuan Kerja ditetapkan.

		1.9	Target penarikan dana Satuan Kerja disampaikan kepada PPK.
2	Menetapkan target penerimaan dana tingkat	1	Target penerimaan dana tingkat eselon I diterima oleh KPA.
	Satuan Kerja	2.2	Target penerimaan dana tingkat Satuan Kerja dihitung perbulan dan per jenis penerimaan.
		2.3	Target penerimaan dana tingkat Satuan Kerja dihitung dengan memperhatikan tahapan dan/atau waktu penerimaan.
		2.4	Target penerimaan dana tingkat Satuan Kerja ditetapkan.
		2.5	Target penerimaan dana tingkat Satuan Kerja disampaikan kepada pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara atau Bendahara Penerimaan.
3	Menetapkan RPD	3.1	RPD Bulanan diterima dari PPK.
	Bulanan	3.2	RPD Bulanan dianalisis kesesuaiannya dengan target penarikan dana tingkat Satuan Kerja dan/atau rencana umum Pengadaan Barang/Jasa (procurement plan).
			RPD Bulanan yang tidak sesuai dengan target penarikan dana tingkat Satuan Kerja dan/atau rencana umum Pengadaan Barang/Jasa (procurement plan) dikembalikan kepada PPK untuk diperbaiki.



		3.4	RPD Bulanan yang telah sesuai dengan target penarikan dana tingkat Satuan Kerja dan/atau rencana umum Pengadaan Barang/Jasa (procurement plan) ditetapkan dan disampaikan kepada KPPN.
		3.5	RPD Bulanan yang telah ditetapkan, disampaikan kepada Unit Eselon I.
4	Menetapkan Rencana Penerimaan Dana	4.1	Rencana Penerimaan Dana diterima dari pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara atau Bendahara Penerimaan.
		4.2	Rencana Penerimaan Dana dianalisis kesesuaiannya dengan target Penerimaan Dana tingkat Satuan Kerja dan/atau tren penerimaan tahun sebelumnya.
		4.3	Rencana Penerimaan Dana yang tidak sesuai dengan target Penerimaan Dana tingkat Satuan Kerja dan/atau tren penerimaan tahun sebelumnya dikembalikan kepada pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara atau Bendahara Penerimaan untuk diperbaiki.
		4.4	Rencana Penerimaan Dana yang telah sesuai dengan target Penerimaan Dana tingkat Satuan Kerja dan/atau tren penerimaan tahun sebelumnya ditetapkan dan disampaikan kepada KPPN.
			Rencana Penerimaan Dana yang telah ditetapkan, disampaikan kepada Unit Eselon I.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit kompetensi ini berlaku hanya untuk lingkup pengelolaan APBN dan Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga yang memiliki DIPA dalam rangka menetapkan target keuangan tingkat Satuan Kerja.

2. Peralatan dan perlengkapan

- 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 PC/Laptop yang terhubung dengan internet
 - 2.1.2 Aplikasi Microsoft Office
 - 2.1.3 Aplikasi RKA-KL
 - 2.1.4 Alat tulis kantor
 - 2.1.5 Printer
- 2.2 Perlengkapan
 - 1.1.1 Dokumen Target Penerimaan Dana Tingkat Eselon I
 - 1.1.2 Dokumen Target Penarikan Dana Tingkat Eselon I
 - 1.1.3 Kertas

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- 3.3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- 3.4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.05/2017 tentang Rencana Penarikan Dana, Rencana Penerimaan Dana, dan Perencanaan Kas.
- 4. Norma dan standar (tidak ada)

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
 - 1.2 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk menetapkan target keuangan tingkat Satuan Kerja.
 - 1.3 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil melakukan penetapan target keuangan tingkat Satuan Kerja.



- 1.4 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen yang sesuai dengan obyek/sasaran penilaian, diantaranya tetapi tidak terbatas pada tes tertulis, tes lisan dan/atau interviu, studi kasus, praktek simulasi dan/atau praktek kerja nyata dan metode asesmen portofolio.
- 2. Persyaratan kompetensi (tidak ada)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan RPD tingkat Satuan Kerja
 - 3.1.2 Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Rencana Penerimaan Dana tingkat Satuan Kerja
 - 3.1.3 Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perencanaan kas tingkat Satuan Kerja
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan komunikasi dan koordinasi informasi dengan pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal
- 4. Sikap kerja
 - 4.1 Disiplin
 - 4.2 Teliti
 - 4.3 Jujur
 - 4.4 Cermat
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kebenaran dan validitas data yang diperlukan

KODE UNIT : PER.002.PPK

JUDUL UNIT : Menyusun Rencana Pelaksanaan Kegiatan dan RPD

DESKRIPSI UNIT: Unit ini berhubungan dengan pengetahuan,

keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan

RPD.

	ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA
1	Menyusun RPD bulanan	1.1	Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan diidentifikasi sesuai dengan jenis kegiatannya baik kontraktual maupun non kontraktual.
		1.2	Rencana pelaksanaan kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran disusun berdasarkan kategorisasi kontraktual dan nonkontraktrual.
		1.3	Dana dialokasikan sesuai rencana pelaksanaan kegiatan per bulan yang dirinci menurut program, kegiatan, output, komponen, subkomponen dan jenis belanja dengan memperhatikan ketersediaan pagu.
		1.4	Rencana pelaksanaan kegiatan dan alokasi dana dituangkan ke dalam RPD Bulanan.
		1.5	RPD Bulanan dibandingkan dengan target Penarikan Dana tingkat Satuan Kerja.
		1.6	RPD Bulanan dilakukan penyesuaian bila diperlukan.
		1.7	RPD Bulanan disampaikan kepada KPA.

	24	0.1	Wolandan langist 1
2	Menyusun dan menetapkan RPD harian	2.1	Kalender kegiatan harian disusun dengan menjabarkan Rencana Pelaksanaan Kegiatan dan RPD Bulanan, tingkat Satuan Kerja yang dirinci menurut tanggal pelaksanaan kegiatan, nama kegiatan, jumlah dana yang dibutuhkan, dan jenis belanja.
		2.2	Kalender Kegiatan Harian disusun per triwulan.
		2.3	Kalender kegiatan harian disesuaikan dengan pengajuan SPM.
		2.4	Kalender kegiatan harian yang telah disesuaikan dengan pengajuan SPM dituangkan ke dalam RPD Harian.
		2.5	RPD Harian dilakukan penyesuaian bila diperlukan.
		2.6	RPD Harian ditetapkan.
		2.7	Penyusunan RPD Harian dilaporkan kepada KPA paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir penyampaian RPD Harian disampaikan kepada KPPN.
		2.8	RPD Harian untuk jenis SPM yang nilainya masuk dalam klasifikasi transaksi besar disampaikan kepada KPPN.
3	Pemutakhiran RPD Bulanan	3.1	Daftar kemajuan rencana pelaksanaan kegiatan disusun oleh PPK.
		3.2	Pemutakhiran RPD Bulanan dilakukan berdasarkan daftar kemajuan rencana pelaksanaan kegiatan.
		3.3	Pemutakhiran RPD Bulanan dilaksanakan pada akhir bulan berkenaan.

	3.4	dengan RPD Bulanan tingkat Satuan
		Kerja.
	3.5	Rencana pelaksanaan kegiatan (waktu) dan alokasi anggaran (rupiah) dilakukan penyesuaian terhadap kegiatan yang ditunda, kegiatan yang dipercepat pelaksanaannya, revisi anggaran, dan/atau hasil analisis terhadap pelaksanaan kegiatan dan penarikan dana.
	3.6	Selisih RPD Bulanan tingkat Satuan Kerja diperhitungkan dengan RPD Bulanan tingkat Satuan Kerja bulan berikutnya apabila terjadi perbedaan antara rencana dengan realisasi.
	3.7	Hasil pemutakhiran dituangkan dalam pemutakhiran RPD Bulanan.
	3.8	Penjelasan atas terjadinya perubahan/ pemutakhiran disusun.
	3.9	Kesesuaian pemutakhiran RPD Bulanan tingkat Satuan Kerja dengan target penarikan dana yang telah ditetapkan diteliti kembali.
	3.10	Persentase capaian keluaran atas kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan diisi dalam persentase.
	3.11	Pemutakhiran RPD Bulanan tingkat Satuan Kerja disampaikan kepada KPA.
Pemutakhiran R Harian	PD 4.1	Monitoring dan pemutakhiran kalender kegiatan dilakukan dengan membandingkan antara rencana kegiatan dengan realisasi yang terjadi.
		3.7 3.8 3.9 3.10 Pemutakhiran RPD 4.1

	4.2	Pemutakhiran terhadap RPD Harian dilakukan apabila terdapat perubahan pada nilai SPM dan waktu penyampaian SPM.
	4.3	Pemutakhiran terhadap RPD Harian dilakukan berdasarkan klasifikasi transaksi.
	4.4	Pemutakhiran RPD Harian tingkat Satuan Kerja dilaporkan kepada KPA.
	4.5	Pemutakhiran RPD Harian tingkat Satuan Kerja disampaikan ke KPPN.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit Kompetensi ini berlaku hanya untuk lingkup pengelolaan APBN dan Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga yang memiliki DIPA dalam rangka penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan dan RPD.

- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 PC/Laptop yang terhubung dengan internet
 - 2.1.2 Alat tulis kantor
 - 2.1.3 Aplikasi Microsoft Office
 - 2.1.4 Aplikasi SAS (Sistem Aplikasi Satker)/SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi).
 - 2.1.5 Printer
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Kertas
 - 2.2.2 DIPA
 - 2.2.3 RKA-KL
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
 - 3.3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

- 3.4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.05/2017 tentang Rencana Penarikan Dana, Rencana Penerimaan Dana, dan Perencanaan Kas.
- 4. Norma dan standar (tidak ada)

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
 - 1.2 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan RPD.
 - 1.3 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil melakukan penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan dan RPD.
 - 1.4 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen yang sesuai dengan obyek/sasaran penilaian, diantaranya tetapi tidak terbatas pada tes tertulis, tes lisan dan/atau interviu, studi kasus, praktik simulasi dan/atau praktik kerja nyata dan metode asesmen portofolio.
- Persyaratan kompetensi (tidak ada)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan RPD tingkat Satuan Kerja.
 - 3.1.2 Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Rencana Penerimaan Dana tingkat Satuan Kerja.
 - 3.1.3 Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perencanaan kas tingkat Satuan Kerja.
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan komunikasi dan koordinasi informasi dengan pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal
- 4. Sikap kerja
 - 4.1 Cermat
 - 4.2 Teliti
 - 4.3 Jujur
 - 4.4 Disiplin

- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kebenaran dan validitas data yang diperlukan
 - 5.2 Ketepatan dalam menyusun RPD



KODE UNIT : PER.003.PPK

JUDUL UNIT : Menyusun Kebutuhan dan Anggaran Pengadaan

Barang/Jasa

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan dan

keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan kegiatan analisis belanja (spend analysis), menyusun kebutuhan, menyusun paket

dan prioritas Pengadaan Barang/Jasa serta

menyusun rencana anggaran.

	ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA
1	Melakukan analisis	1.1	Belanja Pengadaan Barang/Jasa
	belanja (spend analysis)		tahun-tahun sebelumnya
			diidentifikasi secara cermat.
		1.2	Barang/jasa dikelompokkan secara
			cermat, sesuai dengan jenis, nilai
			dan risiko/dampaknya.
		1.3	Kondisi penyedia barang/jasa
			diidentifikasi secara cermat.
		1.4	Perbedaan harga tahun sebelumnya
			dan harga pasar saat ini dianalisis
			secara tepat perbedaannya.
2	Menyusun kebutuhan	2.1	Kebutuhan barang/jasa yang
	barang/jasa		diperlukan untuk mendukung
			pencapaian tujuan (tujuan jangka
			pendek, jangka menengah dan
			jangka panjang) organisasi
			diidentifikasi secara lengkap
			berdasarkan prediksi hasil analisis
		0.0	belanja (spend analysis).
		2.2	Kebutuhan barang/jasa yang telah
			diidentifikasi, disusun secara cermat
			menjadi rencana kebutuhan organisasi.
3	Menyusun paket dan	3.1	Paket Pengadaan Barang/Jasa
J	•	5.1	disusun secara cermat dengan
	prioritas Pengadaan		menggabungkan atau
	Barang/Jasa		mengintegrasikan kebutuhan yang
			sejenis dan/atau memberikan kinerja
			yang terukur.
			Jang watar.

berdasarkan urgensi dan risiko/dampaknya. 4 Menyusun rencana anggaran Pengadaan Barang/Jasa disusun secara cermat sesuai dengan jenis dan spesifikasi umum berdasarkan hasil analisis belanja. 4.2 Rencana anggaran/biaya setiap paket Pengadaan Barang/Jasa disusun secara cermat berdasarkan jenis, volume, dan harga satuan dengan tepat. 4.3 Rencana kebutuhan dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa yang telah dirumuskan, disampaikan kepada pihak yang diberi kewenangan oleh organisasi/lembaga untuk memperoleh persetujuan. 4.4 Rencana paket Pengadaan Barang/Jasa yang telah mendapatkan persetujuan,			3.2	Prioritas paket Pengadaan
risiko/dampaknya. 4 Menyusun rencana anggaran Pengadaan Barang/Jasa disusun secara cermat sesuai dengan jenis dan spesifikasi umum berdasarkan hasil analisis belanja. 4.2 Rencana anggaran/biaya setiap paket Pengadaan Barang/Jasa disusun secara cermat berdasarkan jenis, volume, dan harga satuan dengan tepat. 4.3 Rencana kebutuhan dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa yang telah dirumuskan, disampaikan kepada pihak yang diberi kewenangan oleh organisasi/lembaga untuk memperoleh persetujuan. 4.4 Rencana paket Pengadaan Barang/Jasa yang telah mendapatkan persetujuan,				Barang/Jasa ditentukan secara tepat
4.1 Harga satuan pekerjaan atau kegiatan Pengadaan Barang/Jasa disusun secara cermat sesuai dengan jenis dan spesifikasi umum berdasarkan hasil analisis belanja. 4.2 Rencana anggaran/biaya setiap paket Pengadaan Barang/Jasa disusun secara cermat berdasarkan jenis, volume, dan harga satuan dengan tepat. 4.3 Rencana kebutuhan dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa yang telah dirumuskan, disampaikan kepada pihak yang diberi kewenangan oleh organisasi/lembaga untuk memperoleh persetujuan. 4.4 Rencana paket Pengadaan Barang/Jasa yang telah mendapatkan persetujuan,				berdasarkan urgensi dan
anggaran Pengadaan Barang/Jasa kegiatan Pengadaan Barang/Jasa disusun secara cermat sesuai dengan jenis dan spesifikasi umum berdasarkan hasil analisis belanja. 4.2 Rencana anggaran/biaya setiap paket Pengadaan Barang/Jasa disusun secara cermat berdasarkan jenis, volume, dan harga satuan dengan tepat. 4.3 Rencana kebutuhan dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa yang telah dirumuskan, disampaikan kepada pihak yang diberi kewenangan oleh organisasi/lembaga untuk memperoleh persetujuan. 4.4 Rencana paket Pengadaan Barang/Jasa yang telah mendapatkan persetujuan,				risiko/dampaknya.
Barang/Jasa disusun secara cermat sesuai dengan jenis dan spesifikasi umum berdasarkan hasil analisis belanja. 4.2 Rencana anggaran/biaya setiap paket Pengadaan Barang/Jasa disusun secara cermat berdasarkan jenis, volume, dan harga satuan dengan tepat. 4.3 Rencana kebutuhan dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa yang telah dirumuskan, disampaikan kepada pihak yang diberi kewenangan oleh organisasi/lembaga untuk memperoleh persetujuan. 4.4 Rencana paket Pengadaan Barang/Jasa yang telah mendapatkan persetujuan,	4	Menyusun rencana	4.1	Harga satuan pekerjaan atau
jenis dan spesifikasi umum berdasarkan hasil analisis belanja. 4.2 Rencana anggaran/biaya setiap paket Pengadaan Barang/Jasa disusun secara cermat berdasarkan jenis, volume, dan harga satuan dengan tepat. 4.3 Rencana kebutuhan dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa yang telah dirumuskan, disampaikan kepada pihak yang diberi kewenangan oleh organisasi/lembaga untuk memperoleh persetujuan. 4.4 Rencana paket Pengadaan Barang/Jasa yang telah mendapatkan persetujuan,		anggaran Pengadaan		kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
berdasarkan hasil analisis belanja. 4.2 Rencana anggaran/biaya setiap paket Pengadaan Barang/Jasa disusun secara cermat berdasarkan jenis, volume, dan harga satuan dengan tepat. 4.3 Rencana kebutuhan dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa yang telah dirumuskan, disampaikan kepada pihak yang diberi kewenangan oleh organisasi/lembaga untuk memperoleh persetujuan. 4.4 Rencana paket Pengadaan Barang/Jasa yang telah mendapatkan persetujuan,		Barang/Jasa		disusun secara cermat sesuai dengan
4.2 Rencana anggaran/biaya setiap paket Pengadaan Barang/Jasa disusun secara cermat berdasarkan jenis, volume, dan harga satuan dengan tepat. 4.3 Rencana kebutuhan dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa yang telah dirumuskan, disampaikan kepada pihak yang diberi kewenangan oleh organisasi/lembaga untuk memperoleh persetujuan. 4.4 Rencana paket Pengadaan Barang/Jasa yang telah mendapatkan persetujuan,				jenis dan spesifikasi umum
paket Pengadaan Barang/Jasa disusun secara cermat berdasarkan jenis, volume, dan harga satuan dengan tepat. 4.3 Rencana kebutuhan dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa yang telah dirumuskan, disampaikan kepada pihak yang diberi kewenangan oleh organisasi/lembaga untuk memperoleh persetujuan. 4.4 Rencana paket Pengadaan Barang/Jasa yang telah mendapatkan persetujuan,				berdasarkan hasil analisis belanja.
disusun secara cermat berdasarkan jenis, volume, dan harga satuan dengan tepat. 4.3 Rencana kebutuhan dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa yang telah dirumuskan, disampaikan kepada pihak yang diberi kewenangan oleh organisasi/lembaga untuk memperoleh persetujuan. 4.4 Rencana paket Pengadaan Barang/Jasa yang telah mendapatkan persetujuan,			4.2	Rencana anggaran/biaya setiap
jenis, volume, dan harga satuan dengan tepat. 4.3 Rencana kebutuhan dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa yang telah dirumuskan, disampaikan kepada pihak yang diberi kewenangan oleh organisasi/lembaga untuk memperoleh persetujuan. 4.4 Rencana paket Pengadaan Barang/Jasa yang telah mendapatkan persetujuan,				paket Pengadaan Barang/Jasa
dengan tepat. 4.3 Rencana kebutuhan dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa yang telah dirumuskan, disampaikan kepada pihak yang diberi kewenangan oleh organisasi/lembaga untuk memperoleh persetujuan. 4.4 Rencana paket Pengadaan Barang/Jasa yang telah mendapatkan persetujuan,				disusun secara cermat berdasarkan
4.3 Rencana kebutuhan dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa yang telah dirumuskan, disampaikan kepada pihak yang diberi kewenangan oleh organisasi/lembaga untuk memperoleh persetujuan. 4.4 Rencana paket Pengadaan Barang/Jasa yang telah mendapatkan persetujuan,				jenis, volume, dan harga satuan
Pengadaan Barang/Jasa yang telah dirumuskan, disampaikan kepada pihak yang diberi kewenangan oleh organisasi/lembaga untuk memperoleh persetujuan. 4.4 Rencana paket Pengadaan Barang/Jasa yang telah mendapatkan persetujuan,				dengan tepat.
dirumuskan, disampaikan kepada pihak yang diberi kewenangan oleh organisasi/lembaga untuk memperoleh persetujuan. 4.4 Rencana paket Pengadaan Barang/Jasa yang telah mendapatkan persetujuan,			4.3	Rencana kebutuhan dan anggaran
pihak yang diberi kewenangan oleh organisasi/lembaga untuk memperoleh persetujuan. 4.4 Rencana paket Pengadaan Barang/Jasa yang telah mendapatkan persetujuan,				Pengadaan Barang/Jasa yang telah
organisasi/lembaga untuk memperoleh persetujuan. 4.4 Rencana paket Pengadaan Barang/Jasa yang telah mendapatkan persetujuan,				dirumuskan, disampaikan kepada
memperoleh persetujuan. 4.4 Rencana paket Pengadaan Barang/Jasa yang telah mendapatkan persetujuan,				pihak yang diberi kewenangan oleh
4.4 Rencana paket Pengadaan Barang/Jasa yang telah mendapatkan persetujuan,				organisasi/lembaga untuk
Barang/Jasa yang telah mendapatkan persetujuan,				memperoleh persetujuan.
mendapatkan persetujuan,			4.4	Rencana paket Pengadaan
				Barang/Jasa yang telah
				mendapatkan persetujuan,
didokumentasikan secara tepat				didokumentasikan secara tepat
sesuai dengan ketentuan.				sesuai dengan ketentuan.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks Variabel
 - 1.1 Unit Kompetensi ini diperlukan untuk melakukan penyusunan kebutuhan anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa pada organisasi pemerintah, organisasi usaha yang bersifat profit atau organisasi usaha yang bersifat non profit.
 - 1.2 Lingkup penerapan unit kompetensi ini meliputi pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi dan jasa lainnya.
 - 1.3 Kondisi penyedia meliputi tetapi tidak terbatas pada jumlah, klasifikasi, kapasitas dan reputasi penyedia barang/jasa.
 - 1.4 Paket Pengadaan Barang/Jasa adalah suatu pekerjaan/kegiatan atau gabungan dari beberapa pekerjaan/kegiatan yang dituangkan dalam satu kontrak, yang dapat berupa:
 - 1.4.1 Paket pengadaan barang



- 1.4.2 Paket pekerjaan konstruksi
- 1.4.3 Paket jasa konsultansi
- 1.4.4 Paket jasa lainnya
- 1.4.5 Gabungan dari dua atau lebih paket di atas
- 1.5 Risiko/dampak paket Pengadaan Barang/Jasa dapat mencakup:
 - 1.5.1 Paket pekerjaan berisiko tinggi yang berpengaruh langsung terhadap keberlangsungan organisasi.
 - 1.5.2 Paket pekerjaaan berisiko sedang yang dapat berpengaruh terhadap pencapaian kinerja organisasi.
 - 1.5.3 Paket pekerjaan berisiko rendah adalah pekerjaan yang kurang berpengaruh tehadap keberlangsungan organisasi.

2. Peralatan dan perlengkapan

- 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Komputer dan fasilitas internet
 - 2.1.2 Alat tulis kantor
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Dokumen kebutuhan Pengadaan Barang/Jasa
 - 2.2.2 Dokumen pelaksanaan belanja tahun sebelumnya
 - 2.2.3 Dokumen anggaran biaya
 - 2.2.4 Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK)
 - 2.2.5 Aplikasi Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik (bila diperlukan)

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- 3.3 Untuk Pengadaan Barang/Jasa pada lingkup instansi pemerintah menggunakan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa, khususnya yang berkaitan dengan menyusun kebutuhan dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa.



- 3.4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- 3.5 Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya Bidang Pengadaan Barang/Jasa.

4. Norma dan standar

- 4.1 Norma
 - 4.1.1 Etika dan prinsip-prinsip Pengadaan Barang/Jasa
- 4.2 Standar
 - 4.2.1 Peraturan dan ketentuan Pengadaan Barang/Jasa pada organisasi usaha yang bersifat profit atau non profit adalah peraturan dan ketentuan Pengadaan Barang/Jasa pada organisasi yang bersangkutan serta peraturan ketentuan pemerintah yang terkait, khususnya yang berkaitan dengan menyusun kebutuhan dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa.
 - 4.2.2 Standard Operating Procedure (SOP) penyusunan kebutuhan dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa.

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
 - 1.2 Penilaian atas unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan menyusun kebutuhan dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa.
 - 1.3 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan penyusunan kebutuhan dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa.
 - 1.4 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen yang sesuai dengan obyek/sasaran penilaian, diantaranya tetapi tidak terbatas pada tes tertulis, tes lisan dan/atau interviu, studi kasus, praktek simulasi dan/atau praktek kerja nyata dan metode asesmen portofolio.



Persyaratan kompetensi (tidak ada)

3. Pengetahuan dan keterampilan

- 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemaketan dan penganggaran
 - 3.1.2 Kebijakan umum Pengadaan Barang/Jasa termasuk pemaketan pekerjaan serta proses persetujuannya
 - 3.1.3 Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB)
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan verifikasi, validasi, dan klasifikasi dokumen, khususnya yang berkaitan dengan penyusunan kebutuhan dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa
 - 3.2.2 Melakukan komunikasi dan koordinasi informasi dengan pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal

4. Sikap kerja

- 4.1 Teliti dan cermat dalam mengkaji kelayakan usulan dan menetapkan prioritas yang dibutuhkan
- 4.2 Teliti dan cermat dalam menentukan RAB
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam menetapkan prioritas paket Pengadaan Barang/Jasa
 - 5.2 Kecermatan dalam menyusun RAB



KODE UNIT : PER.004.PPK

JUDUL UNIT : Menyusun Spesifikasi Teknis

DESKRIPSI UNIT: Unit ini berhubungan dengan pengetahuan dan

keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan kajian dan memastikan

kesesuaian spesifikasi teknis.

	ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Melakukan kajian	1.1	Spesifikasi kualitas dideskripsikan	
	spesifikasi teknis		secara jelas dan lengkap.	
		1.2	Spesifikasi kuantitas dideskripsikan	
			secara jelas dan lengkap.	
		1.3	Spesifikasi waktu dideskripsikan	
			secara jelas dan lengkap.	
		1.4	Spesifikasi tingkat pelayanan	
			penyedia barang/jasa dideskripsikan	
			secara jelas dan lengkap.	
		1.5	Deskripsi spesifikasi kualitas,	
			kuantitas, waktu dan spesifikasi	
			tingkat pelayanan penyedia	
			barang/jasa dikaji secara cermat	
			sesuai kebutuhan.	
2	Menganalisis kesesuaian	2.1	Spesifikasi teknis dianalisis secara	
	spesifikasi teknis		cermat kesesuaiannya, dengan	
			persyaratan, ketentuan, kebutuhan	
			dan kondisi terkini.	
		2.2	Spesifikasi teknis yang telah	
			dianalisis kesesuaiannya,	
			didokumentasikan secara lengkap	
			sesuai dengan ketentuan.	

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

- 1.1 Unit Kompetensi ini diperlukan untuk menyusun spesifikasi teknis pada organisasi pemerintah, organisasi usaha yang bersifat profit atau organisasi usaha yang bersifat non profit.
- 1.2 Lingkup penerapan unit kompetensi ini meliputi pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi dan jasa lainnya.

- 1.3 Spesifikasi kualitas meliputi spesifikasi tentang fungsi, desain, kapasitas, kinerja, ukuran dan persyaratan keselamatan.
- 1.4 Spesifikasi kuantitas meliputi jumlah yang sudah pasti dan/atau yang bersifat variabel tergantung pada kebutuhan.
- 1.5 Spesifikasi waktu meliputi waktu pengiriman, jadwal pelaksanaan pekerjaan dan waktu penyelesaian pekerjaan.
- 1.6 Spesifikasi tingkat pelayanan penyedia meliputi kecepatan dan ketepatan merespon dan memberikan pelayanan teknis.
- 1.7 Sesuai dengan jenis pekerjaannya, spesifikasi kualitas sebagaimana dimaksud butir 1.3, termasuk didalamnya:
 - 1.7.1 Untuk pengadaan barang, dapat meliputi tetapi tidak terbatas pada jenis, ukuran/dimensi/kapasitas, cara pembuatan, standar mutu, cara pengangkutan, cara dan persyaratan penggunaan (operational requirement), cara penyimpanan serta spesifikasi teknis lain yang relevan. Dalam hal pengadaan pemerintah, spesifikasi teknis barang tersebut tidak mengarah pada merek/produk tertentu, memaksimalkan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) dan menggunakan Standar Nasional Indonesia (SNI).
 - 1.7.2 Untuk pekerjaan konstruksi, meliputi: penggunaan bahan/material, gambar kerja dan tata cara pengukuran, cara pemasangan/pelaksanaan pekerjaan, persyaratan/standar mutu hasil pekerjaan, jenis/kapasitas/jumlah peralatan serta kualifikasi dan jumlah tenaga ahli yang diperlukan.
 - 1.7.3 Untuk jasa konsultansi, meliputi: uraian kegiatan yang akan dikerjakan, persyaratan minimal pendidikan formal tenaga ahli, pengalaman melaksanakan pekerjaan sejenis, penguasaan kompetensi/keahlian profesi di bidang terkait.
 - 1.7.4 Untuk jasa lainnya, meliputi: standar mutu hasil pekerjaan, penggunaan bahan/material, pengalaman dalam mengerjakan pekerjaan sejenis, standar pencapaian target yang ditetapkan dan spesifikasi lainnya yang terkait.

2. Peralatan dan perlengkapan

- 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Komputer dan fasilitas internet
 - 2.1.2 Alat tulis kantor

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Dokumen Spesifikasi
- 2.2.2 Dokumen Kebutuhan

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- 3.2 Untuk Pengadaan Barang/Jasa pada lingkup instansi pemerintah menggunakan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa, khususnya yang berkaitan dengan menyusun spesifikasi teknis.
- 3.3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- 3.4 Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya Bidang Pengadaan Barang/Jasa.

4. Norma dan standar

- 4.1 Norma
 - 4.1.1 Etika dan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa

4.2 Standar

- 4.2.1 Peraturan dan ketentuan Pengadaan Barang/Jasa pada organisasi usaha yang bersifat profit atau non profit adalah peraturan dan ketentuan Pengadaan Barang/Jasa pada organisasi yang bersangkutan serta peraturan ketentuan pemerintah yang terkait, khususnya yang berkaitan dengan menyusun spesifikasi teknis
- 4.2.2 Standard Operating Procedure (SOP) penyusunan spesifikasi teknis



PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
- 1.2 Penilaian atas unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk menyusun spesifikasi teknis barang/jasa.
- 1.3 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan penyusunan spesifikasi teknis.
- 1.4 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen yang sesuai dengan obyek/sasaran penilaian, diantaranya tetapi tidak terbatas pada tes tertulis, tes lisan dan/atau interviu, studi kasus, praktek simulasi dan/atau praktek kerja nyata dan metode asesmen portofolio.

Persyaratan kompetensi (Tidak ada)

3. Pengetahuan dan keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Paket-paket pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.
- 3.1.2 Spesifikasi teknis barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi dan jasa lainnya beserta ketentuan-ketentuan yang terkait.
- 3.1.3 Kondisi terkini lapangan pada waktu pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa akan dilaksanakan.

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Melakukan verifikasi dan validasi dokumen, khususnya yang berkaitan dengan spesifikasi teknis.
- 3.2.2 Menganalisis data dan informasi yang berkaitan dengan kesesuaian spesifikasi teknis.
- 3.2.3 Melakukan komunikasi dan kerjasama baik internal maupun eksternal.
- 3.2.4 Menggunakan jaringan internet untuk mengakses informasi.
- 3.2.5 Memilih dan menggunakan format-format dan peralatan yang dipergunakan dalam spesifikasi sebagai bagian dari proses Pengadaan Barang/Jasa.

4. Sikap kerja

- 4.1 Teliti dan cermat dalam melakukan kaji ulang kesesuaian dokumen spesifikasi teknis dengan persyaratan/ketentuan dan kondisi di lapangan.
- 4.2 Teliti dan cermat dalam membuat usulan perubahan maupun penetapan dokumen spesifikasi teknis Pengadaan Barang/Jasa.

5. Aspek kritis

5.1 Ketelitian dan ketepatan dalam menetapkan kesesuaian dokumen spesifikasi teknis dengan persyaratan/ketentuan dan kondisi di lapangan.

KODE UNIT : PER.005.PPK

JUDUL UNIT : Menyusun Harga Perkiraan

DESKRIPSI UNIT: Unit ini berhubungan dengan pengetahuan dan

keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan untuk menetapkan tujuan dan prioritas analisis pasar, melakukan analisis pasar serta menetapkan

harga perkiraan.

	ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA
1	Menetapkan tujuan dan	1.1	Tujuan analisis pasar ditetapkan
	prioritas analisis pasar		secara jelas.
		1.2	Prioritas pekerjaan yang perlu
			analisis pasar ditetapkan secara
			tepat.
2	Melakukan analisis pasar	2.1	Tahapan kegiatan analisis pasar
			disusun secara rinci.
		2.2	Kondisi pasar dianalisis secara
			cermat.
		2.3	Alternatif harga dan produk yang
			memenuhi spesifikasi teknis
			disusun secara cermat.
3	Menetapkan harga	3.1	Harga satuan diidentifikasi secara
	perkiraan		cermat dengan memperhatikan
			alternatif harga dan produk yang
			setara.
		3.2	Harga perkiraan disusun secara
			lengkap sesuai ketentuan.
		3.3	Harga perkiraan ditetapkan secara
			cermat sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

- 1.1 Unit Kompetensi ini diperlukan untuk menyusun harga perkiraan pada organisasi pemerintah, organisasi usaha yang bersifat profit atau organisasi usaha yang bersifat non profit.
- 1.2 Lingkup penerapan unit kompetensi ini meliputi pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi dan jasa lainnya.
- 1.3 Tujuan analisis pasar untuk mengetahui harga perkiraan guna penyusunan anggaran dan penetapan harga perkiraan.



- 1.4 Tahapan kegiatan analisis pasar meliputi:
 - 1.4.1 Menetapkan jenis data pasar
 - 1.4.2 Mengumpulkan data pasar
 - 1.4.3 Mengelompokkan data pasar
 - 1.4.4 Menganalisis data pasar
- 1.5 Kondisi pasar meliputi dan tidak terbatas pada kompetisi antar penyedia, ketersediaan penyedia baru, produk alternatif, daya tawar penyedia dan pengguna.
- 1.6 Harga perkiraan antara lain mencakup:
 - 1.6.1 Harga perkiraan ahli (Engineering Estimate)
 - 1.6.2 Harga perkiraan Rencana Anggaran Biaya (RAB)
 - 1.6.3 Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
- 1.7 Sumber informasi lain yang relevan untuk dipertimbangkan dalam menentukan harga perkiraan meliputi, tetapi tidak terbatas pada: harga e-catalog pemerintah, publikasi biaya satuan Badan Pusat Statistik (BPS), publikasi biaya satuan dari asosiasi terkait, daftar harga/tarif dari distributor/agen tunggal/instansi berwenang, inflasi tahun sebelumnya, perbandingan dengan kontrak sejenis norma indeks dan/atau informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 1.8 Komponen harga perkiraan untuk masing-masing jenis pekerjaan meliputi:
 - 1.8.1 Untuk pengadaan barang, meliputi namun tidak terbatas pada: biaya barang, biaya pemasangan, biaya transportasi, biaya asuransi, biaya tenaga kerja, biaya pelatihan, biaya pajak sesuai ketentuan
 - 1.8.2 Untuk pengadaan pekerjaan konstruksi, meliputi namun tidak terbatas pada: biaya persiapan dan biaya pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan
 - 1.8.3 Untuk pengadaan jasa konsultansi, meliputi namun tidak terbatas pada: biaya langsung personel dan biaya langsung non personel sesuai ketentuan
 - 1.8.4 Untuk pengadaan jasa lainnya, meliputi namun tidak terbatas pada: biaya bahan/material dan biaya/upah tenaga kerja sesuai ketentuan
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan



- 2.1.1 Komputer dan fasilitas internet
- 2.1.2 Alat tulis kantor

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Dokumen paket pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa
- 2.2.2 Dokumen spesifikasi teknis
- 2.2.3 Dokumen harga pasar dan dokumen harga lainnya
- 2.2.4 Kerangka Acuan Kerja (KAK)
- 2.2.5 Daftar katalog elektronik (e-catalog)
- 2.2.6 Informasi kinerja penyedia barang/jasa

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- 3.2 Untuk Pengadaan Barang/Jasa pada lingkup instansi pemerintah menggunakan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa, khususnya yang berkaitan dengan menyusun harga perkiraan
- 3.3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- 3.4 Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya Bidang Pengadaan Barang/Jasa

4. Norma dan standar

- 4.1 Norma
 - 4.1.1 Etika dan prinsip-prinsip Pengadaan Barang/Jasa
- 4.2 Standar
 - 4.2.1 Peraturan dan ketentuan Pengadaan Barang/Jasa pada organisasi usaha yang bersifat profit atau non profit adalah peraturan dan ketentuan Pengadaan Barang/Jasa pada organisasi yang bersangkutan serta peraturan ketentuan pemerintah yang terkait, khususnya yang berkaitan dengan menyusun harga perkiraaan



4.2.2 Standard Operating Procedure (SOP) menyusun harga perkiraan

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
 - 1.2 Penilaian atas unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk menentukan harga perkiraan.
 - 1.3 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan penyusunan harga perkiraan.
 - 1.4 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen yang sesuai dengan obyek/sasaran penilaian, diantaranya tetapi tidak terbatas pada tes tertulis, tes lisan dan/atau interviu, studi kasus, praktek simulasi dan/atau praktek kerja nyata dan metode asesmen portofolio.
- Persyaratan kompetensi (tidak ada)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Kondisi pasar
 - 3.1.2 Katalog elektronik (*e-catalog*)
 - 3.1.3 Penyusunan harga perkiraan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan analisis data dan informasi yang berkaitan dengan penyusunan harga perkiraan, terutama data dan informasi tentang kelayakan harga secara obyektif
 - 3.2.2 Menyusun prioritas, khususnya prioritas pekerjaan yang perlu analisis pasar
- 4. Sikap kerja
 - 4.1 Teliti dan cermat dalam menetapkan prioritas pekerjaan dan kondisi pasar
 - 4.2 Teliti dan cermat dalam menetapkan harga perkiraan

- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dan ketepatan dalam menganalisis kondisi pasar



KODE UNIT

: PER.006.PPK

JUDUL UNIT

: Menyusun Rancangan Kontrak Pengadaan

Barang/jasa

DESKRIPSI UNIT

: Unit ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan untuk mengidentifikasi isi/materi pokok kontrak dan menentukan jenis kontrak Pengadaan

Barang/Jasa.

	Dalang/Jasa.			
I	ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Mengidentifikasi	1.1	Paket pengadaan dikaji ulang secara	
	isi/materi pokok kontrak		cermat kesesuaiannya dengan	
	Pengadaan Barang/Jasa		ketersediaan penyedia barang/jasa.	
		1.2	Isi/materi kontrak Pengadaan	
			Barang/Jasa di dentifikasi secara	
			cermat dengan mengacu pada paket	
			Pengadaan Barang/Jasa dan Kerangka	
			Acuan Kerja (KAK)	
2	Menentukan jenis	2.1	Syarat-syarat umum dan syarat-	
	kontrak Pengadaan		syarat khusus kontrak dirumuskan	
	Barang/Jasa		secara tepat, sesuai dengan ketentuan.	
		2.2	Jenis kontrak Pengadaan	
			Barang/Jasa ditentukan secara tepat	
			dengan mempertimbangkan jenis,	
			volume, kompleksitas pekerjaan dan	
			ketersediaan penyedia barang/jasa.	
3	Membuat rancangan	3.1	Jenis dokumen pendukung kontrak	
	kontrak Pengadaan		Pengadaan Barang/Jasa ditentukan	
	Barang/Jasa		secara cermat sesuai dengan	
			ketentuan.	
		3.2	Rancangan kontrak Pengadaan	
	·		Barang/Jasa dibuat secara cermat,	
			sesuai dengan ketentuan penyusunan	
			kontrak Pengadaan Barang/Jasa.	
		3.3	Rancangan kontrak Pengadaan	
			Barang/Jasa yang telah dibuat	
			disampaikan kepada pihak yang diberi	
			kewenangan oleh organisasi/lembaga	
			untuk memperoleh persetujuan.	

	3.4	Rancangan	kontra	ık]	Pengadaan
	,	Barang/Jasa	yang	telah	disetujui
		didokumentasi	secara	lengk	ap dengan
		menggunakan	forma	t dan	prosedur
		yang ditetapka	n.		

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

- 1.1 Unit Kompetensi ini diperlukan untuk menyusun rancangan kontrak Pengadaan Barang/Jasa pada organisasi pemerintah, organisasi usaha yang bersifat profit atau organisasi usaha yang bersifat non profit.
- 1.2 Lingkup penerapan unit kompetensi ini meliputi pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi dan jasa lainnya.
- 1.3 Ketersediaan penyedia barang/jasa adalah ketersediaan jenis dan kinerja penyedia barang/jasa yang sesuai dengan kebutuhan paket Pengadaan Barang/Jasa.
- 1.4 Jenis kontrak Pengadaan Barang/Jasa antara lain namun tidak terbatas pada:
 - 1.4.1 Cara pembayaran, pembebanan tahun anggaran, sumber pendanaan, jenis pekerjaan
 - 1.4.2 Kinerja (performance based)
- 1.5 Syarat-syarat umum kontrak meliputi definisi, penerapan, asal material/bahan/jasa, penggunaan dokumen-dokumen kontrak dan informasi, hak kekayaan intelektual, jaminan, asuransi, pembayaran, harga, personil, penilaian pekerjaan sementara, penemuan-penemuan, kompensasi, penangguhan, hari kerja, pengambilalihan, pedoman pengoperasian dan perawatan, penyesuaian harga, perubahan kontrak, kewajiban para pihak, jadwal pelaksanaan pekerjaan, pengawasan dan pemeriksaan, keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, keadaan kahar, itikad baik, pemutusan kontrak, penyelesaian perselisihan, bahasa dan hukum, perpajakan, korespondensi, usaha mikro, usaha kecil dan koperasi kecil (khusus pengadaan pemerintah).
- 1.6 Syarat khusus kontrak terdiri dari ketentuan perubahan, tambahan dan/atau penjelasan syarat-syarat umum kontrak.



1.7 Dokumen pendukung yang merupakan bagian dari kontrak, diantaranya Surat Penetapan Penyedia Barang/jasa (SPPBJ), dokumen penawaran, spesifikasi umum, spesifikasi khusus, gambargambar, adendum dokumen pemilihan (bila ada), daftar kuantitas dan harga, jaminan pelaksanaan, dokumen lain yang diperlukan.

2. Peralatan dan perlengkapan

- 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Komputer dan fasilitas internet
 - 2.1.2 Alat tulis kantor
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Dokumen paket Pengadaan Barang/Jasa
 - 2.2.2 Dokumen KAK Pengadaan Barang/Jasa

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- 3.2 Untuk Pengadaan Barang/Jasa pada lingkup instansi pemerintah menggunakan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa, khususnya yang berkaitan dengan menyusun rancangan kontrak Pengadaan Barang/Jasa
- 3.3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- 3.4 Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya Bidang Pengadaan Barang/Jasa

4. Norma dan standar

- 4.1 Norma
 - 4.1.1 Etika dan prinsip-prinsip Pengadaan Barang/Jasa

4.2 Standar

- 4.2.1 Peraturan dan ketentuan Pengadaan Barang/Jasa pada organisasi usaha yang bersifat profit atau non profit adalah peraturan dan ketentuan Pengadaan Barang/Jasa pada organisasi yang bersangkutan serta peraturan ketentuan pemerintah yang terkait, khususnya yang berkaitan dengan menyusun rancangan kontrak Pengadaan Barang/Jasa.
- 4.2.2 Standard Operating Procedure (SOP) penyusunan rancangan kontrak Pengadaan Barang/Jasa.

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
 - 1.2 Penilaian atas unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk menyusun rancangan kontrak.
 - 1.3 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan penyusunan rancangan kontrak Pengadaan Barang/Jasa.
 - 1.4 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen yang sesuai dengan obyek/sasaran penilaian, diantaranya tetapi tidak terbatas pada tes tertulis, tes lisan dan/atau interviu, studi kasus, praktek simulasi dan/atau praktek kerja nyata dan metode asesmen portofolio.
- Persyaratan kompetensi (tidak ada)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Paket dan KAK Pengadaan Barang/Jasa
 - 3.1.2 Hukum kontrak Pengadaan Barang/Jasa
 - 3.1.3 Jenis, persyaratan dan ketentuan kontrak Pengadaan Barang/Jasa
 - 3.1.4 Dokumen kontrak Pengadaan Barang/Jasa
 - 3.1.5 Jaminan kontrak Pengadaan Barang/Jasa



3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Melakukan verifikasi dan validasi, khususnya yang terkait dengan dokumen paket Pengadaan Barang/Jasa dan KAK.
- 3.2.2 Melakukan analisis data dan informasi, khususnya yang terkait dengan penyusunan rancangan kontrak Pengadaan Barang/Jasa.

4. Sikap kerja

- 4.1 Teliti dan cermat dalam mengidentifikasi isi/materi pokok kontrak Pengadaan Barang/Jasa.
- 4.2 Teliti dan cermat dalam menentukan jenis dan persyaratan kontrak Pengadaan Barang/Jasa.

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam menentukan jenis dan materi kontrak Pengadaan Barang/Jasa

KODE UNIT

: PER.007.KPA

JUDUL UNIT

: Melakukan

Monitoring

dan

Evaluasi

Perjanjian/Kontrak Pengadaan Barang/Jasa

DESKRIPSI UNIT

: Unit ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan monitoring dan evaluasi

perjanjian/kontrak Pengadaan Barang/Jasa.

	ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA
1	Menyiapkan monitoring	1.1	Peraturan dan pedoman yang berkaitan
	dan evaluasi		dengan monitoring dan evaluasi
	perjanjian/kontrak		mengenai pembuatan
	Pengadaan		perjanjian/kontrak Pengadaan
	Barang/Jasa		Barang/Jasa dipelajari.
		1.2	Data dan informasi mengenai
			perjanjian/kontrak Pengadaan
			Barang/Jasa dikumpulkan dan
			diseleksi berdasarkan tingkat
			materialitas dan prioritas.
2	Menganalisis data dan	2.1	Data dan informasi mengenai
	informasi pembuatan		perjanjian/kontrak Pengadaan
	perjanjian/kontrak		Barang/Jasa dianalisis berdasarkan
	Pengadaan		metode yang ditetapkan.
	Barang/Jasa	2.2	Hasil analisis data dan informasi
			mengenai proses pembuatan
			perjanjian/kontrak Pengadaan
			Barang/Jasa disimpulkan.
		2.3	Rekomendasi tindak lanjut dirumuskan
			sesuai hasil analisis.
3	Menyusun laporan hasil	3.1	Hasil analisis data dan informasi
	monitoring dan evaluasi		beserta rekomendasi tindak lanjut
	perjanjian/kontrak		disusun dalam bentuk laporan
	Pengadaan		monitoring dan evaluasi.
	Barang/Jasa	3.2	Laporan hasil monitoring dan evaluasi
			mengenai perjanjian/kontrak
			Pengadaan Barang/Jasa disampaikan
			kepada pejabat yang berwenang.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit Kompetensi ini diperlukan untuk melakukan monitoring dan evaluasi perjanjian/kontrak Pengadaan Barang/Jasa.

2. Peralatan dan perlengkapan

- 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 PC/Laptop yang terhubung dengan internet
 - 2.1.2 Alat tulis kantor
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Dokumen paket Pengadaan Barang/Jasa
 - 2.2.2 List penyedia barang/jasa

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- 3.3 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- 3.4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- 3.5 Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya Bidang Pengadaan Barang/Jasa
- Norma dan standar (tidak ada)

M,

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
 - 1.2 Penilaian atas unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk melakukan monitoring dan evaluasi perjanjian/kontrak Pengadaan Barang/Jasa.
 - 1.3 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan melakukan monitoring dan evaluasi perjanjian/kontrak Pengadaan Barang/Jasa.
- . 1.4 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen yang sesuai dengan obyek/sasaran penilaian, diantaranya tetapi tidak terbatas pada tes tertulis, tes lisan dan/atau interviu, studi kasus, praktek simulasi dan/atau praktek kerja nyata dan metode asesmen portofolio.
- Persyaratan kompetensi (tidak ada)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Paket Pengadaan Barang/Jasa
 - 3.1.2 Penyedia barang/jasa
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan analisis data dan informasi yang berkaitan dengan Pengadan Barang/Jasa
- 4. Sikap kerja
 - 4.1 Cermat dan tepat dalam melakukan analisis data dan informasi
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kebenaran data perjanjian/kontrak Pengadaan Barang/Jasa
 - 5.2 Ketelitian dan kecermatan dalam melakukan monitoring dan evaluasi perjanjian/kontrak Pengadaan Barang/Jasa



KODE UNIT : PEL.001.PPK

JUDUL UNIT : Melakukan Persiapan Pengadaan Barang/jasa

Secara Swakelola

DESKRIPSI UNIT: Unit ini berhubungan dengan pengetahuan dan

keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan untuk mengidentifikasi sumber daya pelaksana Pengadaan Barang/Jasa secara swakelola dan

mempersiapkan dokumen Pengadaan Barang/Jasa

secara swakelola.

	ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA				
	ELEMEN KOMPETENSI				
1	Mengidentifikasi sumber	1.1	8		
	daya pelaksana		secara swakelola dikaji ulang secara		
	Pengadaan Barang/Jasa		cermat kesesuaiannya dengan		
	secara swakelola		kebutuhan dan kondisi lokasi		
			pelaksanaan pekerjaan.		
		1.2	Biaya Pengadaan Barang/Jasa secara		
			swakelola diidentifikasi secara cermat		
			ketersediaan, kesiapan dan		
			kecukupannya.		
		1.3	Personil Pengadaan Barang/Jasa		
			secara swakelola diidentifikasi secara		
			cermat ketersediaan, kecukupan dan		
			kompetensinya.		
		1.4	Peralatan dan sarana pendukung		
			Pengadaan Barang/Jasa secara		
			swakelola diidentifikasi secara cermat		
			ketersediaan dan kecukupannya.		
2	Mempersiapkan	2.1	Dokumen Pengadaan Barang/Jasa		
	dokumen Pengadaan		secara swakelola dipersiapkan secara		
	Barang/Jasa secara		lengkap sesuai dengan ketentuan pada		
	swakelola		organisasi.		
		2.2	Kerangka Acuan Kerja (KAK)		
			Pengadaan Barang/Jasa secara		
			swakelola disusun secara cermat		
			sesuai ketentuan.		
		2.3	Gambar rencana kerja dan/atau		
			spesifikasi teknis dibuat secara		
			lengkap sesuai ketentuan.		
			Manap sesuai neterituari.		

	2.4	Rencana rincian biaya pelaksanaan
		pekerjaan dibuat secara cermat sesuai
		ketentuan.
	2.5	Jadwal pelaksanaan pekerjaan
		disusun secara cermat dengan
		mengacu pada KAK.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks Variabel
 - 1.1 Unit Kompetensi ini diperlukan untuk melakukan persiapan Pengadaan Barang/Jasa secara swakelola pada organisasi pemerintah, organisasi usaha yang bersifat profit atau organisasi usaha yang bersifat non profit.
 - 1.2 Lingkup penerapan unit kompetensi ini meliputi pekerjaan barang, konstruksi, jasa konsultansi dan jasa lainnya.
 - 1.3 Perencanaan pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa secara swakelola dilakukan oleh tim perencana swakelola:
 - 1.3.1 Instansi sendiri
 - 1.3.2 Instansi lain
 - 1.3.3 Kelompok masyarakat
 - 1.4 Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa secara swakelola yang dilaksanakan oleh instansi lain atau kelompok masyarakat, dilakukan melalui kontrak pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa secara swakelola, yang persyaratan, tata cara dan prosedurnya sesuai dengan peraturan dan ketentuan.
 - 1.5 Tim swakelola terdiri dari tim perencana, tim pelaksana dan tim Pengawas. Keanggotaan dan pengangkatan serta tugas masingmasing tim swakelola sesuai dengan ketentuan.
 - 1.6 KAK Pengadaan Barang/Jasa secara swakelola memuat:
 - 1.6.1 Uraian kegiatan yang akan dilaksanakan
 - 1.6.2 Waktu pelaksanaan pekerjaan
 - 1.6.3 Keperluan bahan, jasa, peralatan/suku cadang, tenaga ahli perseorangan
 - 1.6.4 Biaya pelaksanaan pekerjaan
 - 1.7 Evaluasi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pekerjaan swakelola meliputi:
 - 1.7.1 Pengadaan dan penggunaan bahan
 - 1.7.2 Pengadaan dan penggunaan tenaga kerja/sumber daya
 - 1.7.3 Pengadaan dan penggunaan peralatan/suku cadang



- 1.7.4 Realisasi keuangan dan biaya
- 1.7.5 Pelaksanaan fisik pekerjaan dan/atau hasil kerja setiap jenis pekerjaan

2. Peralatan dan perlengkapan

- 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Komputer dan fasilitas internet
 - 2.1.2 Alat tulis kantor
 - 2.1.3 Aplikasi e-procurement
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Dokumen paket pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa secara swakelola.
 - 2.2.2 Susunan dan kapasitas organisasi instansi pemilik pekerjaan.

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- 3.3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- 3.4 Untuk Pengadaan Barang/Jasa pada lingkup instansi pemerintah menggunakan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa, khususnya yang berkaitan dengan melakukan persiapan Pengadaan Barang/Jasa secara swakelola.

4. Norma dan standar

- 4.1 Norma
 - 4.1.1 Etika dan prinsip-prinsip Pengadaan Barang/Jasa
- 4.2 Standar
 - 4.2.1 Peraturan dan ketentuan Pengadaan Barang/Jasa pada organisasi usaha yang bersifat profit atau non profit adalah peraturan dan ketentuan Pengadaan Barang/Jasa pada organisasi yang bersangkutan serta peraturan ketentuan pemerintah yang terkait, khususnya yang berkaitan dengan melakukan persiapan Pengadaan Barang/Jasa secara swakelola.



4.2.2 Standard Operating Procedure (SOP) persiapan Pengadaan Barang/Jasa secara swakelola.

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
 - 1.2 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk melakukan persiapan Pengadaan Barang/Jasa secara swakelola.
 - 1.3 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil melakukan persiapan Pengadaan Barang/Jasa secara swakelola.
 - 1.4 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen yang sesuai dengan obyek/sasaran penilaian, diantaranya tetapi tidak terbatas pada tes tertulis, tes lisan dan/atau interviu, studi kasus, praktek simulasi dan/atau praktek kerja nyata dan metode asesmen portofolio.
- Persyaratan kompetensi (tidak ada)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Paket pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa secara swakelola
 - 3.1.2 Profil dan kapasitas organisasi/ instansi/ kelompok pelaksana pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa secara swakelola
 - 3.1.3 Metode dan tata cara Pengadaan Barang/Jasa secara swakelola
 - 3.1.4 Perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan Pengadaan Barang/Jasa secara swakelola
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan verifikasi dan validasi dokumen khususnya yang berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa secara swakelola
 - 3.2.2 Melakukan analisis data dan informasi khususnya yang berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa secara swakelola
- 4. Sikap kerja
 - 4.1 Teliti dan cermat dalam mengidentifikasi paket-paket pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa secara swakelola



4.2 Cermat dan tepat dalam membuat rencana pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa secara swakelola oleh instansi sendiri

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dalam melakukan kajian kesesuaian rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara swakelola dengan kebutuhan dan kondisi lokasi pelaksanaan kelengkapan dokumen pendukung dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan

KODE UNIT : PEL.002.PPK

JUDUL UNIT : Melakukan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

Secara Swakelola

DESKRIPSI UNIT: Unit ini berhubungan dengan pengetahuan dan

keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan Pengadaan Barang/Jasa secara swakelola dan pengawasan dan pengendalian Pengadaan Barang/Jasa secara swakelola. Unit kompetensi ini terkait dengan unit kompetensi melakukan persiapan Pengadaan Barang/Jasa

secara swakelola.

	ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA		
1	Melakukan Pengadaan	1.1	Paket pekerjaan Pengadaan		
	Barang/Jasa secara		Barang/Jasa secara swakelola beserta		
	swakelola		dokumen pendukungnya diidentifikasi		
			secara cermat dan komprehensif.		
		1.2	Mobilisasi sumber daya Pengadaan		
			Barang/Jasa secara swakelola		
			dilakukan secara cermat dan tepat		
			sesuai dengan kebutuhan dan jadwal		
			pelaksanaan pekerjaan.		
		1.3	Pengadaan Barang/Jasa secara		
			swakelola dilaksanakan secara efektif,		
			efisien dan tepat waktu, sesuai dengan		
			rencana yang telah ditetapkan,		
			termasuk pembayarannya.		
		1.4	Pelaksanaan pekerjaan Pengadaan		
			Barang/Jasa secara swakelola		
			didokumentasikan secara cermat dan		
·			lengkap, sesuai ketentuan.		
2	Melakukan pengawasan	2.1	Sasaran pengawasan Pengadaan		
	dan pengendalian		Barang/Jasa secara swakelola		
	pelaksanaan Pengadaan		ditentukan secara tepat, baik teknis,		
	Barang/Jasa secara		administratif maupun keuangan.		
	swakelola	2.2	Metode pengawasan Pengadaan		
			Barang/Jasa secara swakelola		
			ditentukan secara tepat.		
		LJ			

2.3	Tindakan	terhadap	penyimpangan
	dalam Peng	gadaan Bara	ang/Jasa secara
	swakelola d	lilakukan se	cara tepat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

- 1.1 Unit Kompetensi ini diperlukan untuk melakukan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara swakelola pada organisasi pemerintah, organisasi usaha yang bersifat profit atau organisasi usaha yang bersifat non profit.
- 1.2 Lingkup penerapan unit kompetensi ini meliputi pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi dan jasa lainnya.
- 1.3 Pelaksana pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa secara swakelola meliputi:
 - 1.3.1 Instansi sendiri
 - 1.3.2 Instansi lain
 - 1.3.3 Kelompok masyarakat
- 1.4 Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa secara swakelola yang dilaksanakan oleh instansi lain atau kelompok masyarakat, dilakukan melalui kontrak pekerjaan pengadaan swakelola, yang persyaratan, tatacara dan prosedurnya sesuai dengan peraturan dan ketentuan.
- 1.5 Tim swakelola terdiri dari tim perencana, tim pelaksana dan tim pengawas. Keanggotaan dan pengangkatan serta tugas masingmasing tim swakelola sesuai ketentuan.
- 1.6 KAK Pengadaan Barang/Jasa secara swakelola memuat:
 - 1.6.1 Uraian kegiatan yang akan dilaksanakan
 - 1.6.2 Waktu pelaksanaan pekerjaan
 - 1.6.3 Keperluan bahan, jasa, peralatan/suku cadang, tenaga ahli perseorangan
 - 1.6.4 Biaya pelaksanaan pekerjaan
- 1.7 Evaluasi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa swakelola meliputi:
 - 1.7.1 Pengadaan dan penggunaan bahan
 - 1.7.2 Pengadaan dan penggunaan tenaga kerja/sumber daya



- 1.7.3 Pengadaan dan penggunaan peralatan/suku cadang
- 1.7.4 Realisasi keuangan dan biaya
- 1.7.5 Pelaksanaan fisik pekerjaan dan/atau hasil kerja setiap jenis pekerjaan

2. Peralatan dan perlengkapan

- 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Fasilitas internet
 - 2.1.2 Alat tulis kantor
 - 2.1.3 Aplikasi e-procurement
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Dokumen paket pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa secara swakelola
 - 2.2.2 Susunan dan kapasitas organisasi instansi pemilik pekerjaan

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- 3.3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- 3.4 Untuk Pengadaan Barang/Jasa pada lingkup instansi pemerintah menggunakan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa, khususnya yang berkaitan dengan melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara swakelola.

4. Norma dan standar

- 4.1 Norma
 - 4.1.1 Etika dan prinsip-prinsip Pengadaan Barang/Jasa

4.2 Standar

- 4.2.1 Peraturan dan ketentuan Pengadaan Barang/Jasa pada organisasi usaha yang bersifat profit atau non profit adalah peraturan dan ketentuan Pengadaan Barang/Jasa pada organisasi yang bersangkutan serta peraturan ketentuan pemerintah yang terkait, khususnya yang berkaitan dengan melakukan persiapan Pengadaan Barang/Jasa secara swakelola.
- 4.2.2 Standard Operating Procedure (SOP) persiapan Pengadaan Barang/Jasa secara swakelola.

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
 - 1.2 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
 - 1.3 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara swakelola.
 - 1.4 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen yang sesuai dengan obyek/sasaran penilaian, diantaranya tetapi tidak terbatas pada tes tertulis, tes lisan dan/atau interviu, studi kasus, praktek simulasi dan/atau praktek kerja nyata dan metode asesmen portofolio.
- Persyaratan kompetensi (tidak ada)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Paket pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa secara swakelola
 - 3.1.2 Profil dan kapasitas organisasi/instansi/kelompok pelaksana pekerjaan pengadaan barang/jasa secara swakelola
 - 3.1.3 Metode dan tata cara Pengadaan Barang/Jasa secara swakelola
 - 3.1.4 Perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan Pengadaan Barang/Jasa secara swakelola
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan verifikasi dan validasi dokumen khususnya yang berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa secara swakelola



3.2.2 Melakukan analisis data dan informasi khususnya yang berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa secara swakelola

4. Sikap kerja

- 4.1 Teliti dan cermat dalam mengidentifikasi paket pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa secara swakelola
- 4.2 Cermat dan tepat dalam menentukan pelaksana pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa secara swakelola
- 4.3 Cermat dan tepat dalam membuat rencana pelaksanaan dan pengendalian pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa secara swakelola oleh instansi sendiri

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam mobilisasi sumber daya

KODE UNIT : PEL.003.PPK

JUDUL UNIT : Menyampaikan Perjanjian/Kontrak Yang

Dilakukan Kepada Kuasa BUN.

DESKRIPSI UNIT: Unit ini berhubungan dengan pengetahuan,

keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan

untuk menyampaikan perjanjian/kontrak yang

dilakukan kepada Kuasa BUN.

	ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA
1	Menerbitkan Surat	1.1	Penetapan pemenang lelang disetujui
	Penunjukan Penyedia		oleh PPK.
	Barang/Jasa	1.2	Surat Penunjukan Penyedia
			Barang/Jasa (SPPBJ) diterbitkan PPK
			paling lambat 6 (enam) hari kerja
			setelah pengumuman penetapan
			pemenang Pelelangan apabila tidak
			ada sanggahan.
		1.3	SPPBJ diterbitkan PPK setelah
			sanggahan dijawab dalam hal tidak
			ada sanggahan banding atau paling
			lambat 2 (dua) hari kerja setelah
			Kelompok Kerja ULP menyampaikan
			Berita Acara Hasil Seleksi (BAHS)
			kepada PPK untuk Seleksi Umum.
		1.4	
			14 (empat belas) hari kerja setelah
			diterbitkannya SPPBJ.
2	Membuat dan	2.1	Perjanjian/kontrak untuk Pengadaan
	mendatangani	0.0	Barang/Jasa dibuat oleh PPK.
	perjanjian/kontrak yang	2.2	Perjanjian/kontrak untuk Pengadaan
	dilakukan		Barang/Jasa ditandatangani oleh PPK.
		0.2	
		۷.۵	Perjanjian/kontrak untuk Pengadaan
			Barang/Jasa dicatat dan direkam
		2.4	menggunakan Aplikasi. Perjanjian/kontrak untuk Pengadaan
		2.4	Barang/Jasa vang telah direkam
			menggunakan aplikasi, dicetak dan
			dibentuk ADK-nya.
			uibelituk ADK-liya.

3	Menyampaikan	3.1	Data perjanjian/kontrak untuk
	perjanjian/kontrak yang		Pengadaan Barang/Jasa disampaikan
	dilakukan		kepada KPPN paling lambat 5 (lima)
			hari kerja setelah ditandatanganinya
			perjanjian/kontrak untuk dicatatkan
			ke dalam Kartu Pengawasan Kontrak
			KPPN.
		3.2	Data perjanjian/kontrak beserta ADK-
			nya disampaikan ke KPPN secara
	1		langsung atau melalui <i>e-mail</i> .

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit Kompetensi ini berlaku hanya untuk lingkup pengelolaan APBN dan Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga yang memiliki DIPA dalam rangka penyampaian perjanjian/kontrak yang dilakukan kepada Kuasa BUN.

2. Peralatan dan perlengkapan

- 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 PC/Laptop yang terhubung dengan internet
 - 2.1.2 Aplikasi SAS/SAKTI
 - 2.1.3 Alat tulis kantor
 - 2.1.4 Printer
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Kertas
 - 2.2.2 Ringkasan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa
 - 2.2.3 Kartu Pengawasan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- 3.3 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

- 3.4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- Norma dan standar (tidak ada)

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
 - 1.2 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk menyampaikan perjanjian/kontrak yang dilakukan kepada Kuasa BUN.
 - 1.3 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil melakukan penyampaian perjanjian/kontrak yang dilakukan kepada Kuasa BUN.
 - 1.4 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen yang sesuai dengan obyek/sasaran penilaian, diantaranya tetapi tidak terbatas pada tes tertulis, tes lisan dan/atau interviu, studi kasus, praktek simulasi dan/atau praktek kerja nyata dan metode asesmen portofolio.
- Persyaratan kompetensi (tidak ada)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Peraturan tentang penyampaian data perjanjian/kontrak Pengadaan Barang/Jasa
 - 3.1.2 Jangka waktu penyampaian perjanjian/kontrak Pengadaan Barang/Jasa
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan Aplikasi SAS/SAKTI



- 4. Sikap kerja
 - 4.1 Disiplin
 - 4.2 Teliti
 - 4.3 Jujur
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kebenaran data perjanjian/kontrak Pengadaan Barang/Jasa
 - 5.2 Ketepatan waktu penyampaian perjanjian/kontrak Pengadaan Barang/Jasa

KODE UNIT : PEL.004.PPK

JUDUL UNIT : Menguji Dokumen Bukti Mengenai Hak Tagih

Kepada Negara

DESKRIPSI UNIT: Unit ini berhubungan dengan pengetahuan,

keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menguji kelengkapan dokumen tagihan, menguji kebenaran perhitungan tagihan, menguji kebenaran data pihak yang berhak menerima pembayaran, menguji kesesuaian spesifikasi teknis dan volume barang/jasa, menguji kebenaran, keabsahan, serta akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti mengenai hak tagih kepada negara, dan menguji ketepatan jangka

waktu penyelesaian pekerjaan.

	waktu penyelesalah pekerjaah.				
	ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA		
1	Menguji kelengkapan	1.1	Seluruh dokumen tagihan beserta		
	dokumen tagihan		kelengkapan dokumennya		
			dikumpulkan dan disusun		
			berdasarkan jenisnya.		
		1.2	Dilakukan pengujian terhadap		
			kelengkapan dokumen LS kepada		
			penyedia barang/jasa atas dasar		
	·		perjanjian/kontrak.		
		1.3	Dilakukan pengujian terhadap		
			kelengkapan dokumen LS kepada		
			Bendahara Pengeluaran/lainnya atas		
			dasar dokumen/surat keputusan.		
2	Menguji kebenaran	2.1	Pengujian dilakukan terhadap nilai		
	perhitungan tagihan		tagihan yang harus dibayar dan		
			kebenaran perhitungannya.		
		2.2	Dipastikan bahwa nilai tagihan yang		
			harus dibayar telah sesuai dan		
			dihitung secara benar.		
		2.3	Dipastikan bahwa perhitungan		
			tagihan yang harus dibayar telah		
			sesuai dengan alokasi pagu DIPA.		
3	Menguji kebenaran data	3.1	Nama pihak yang berhak menerima		
	pihak yang berhak		pembayaran diuji kebenarannya.		
	menerima pembayaran	3.2	Alamat pihak yang berhak menerima		
			pembayaran diuji kebenarannya.		
		3.3	Nama bank pihak yang berhak		
			menerima pembayaran diuji		
			kebenarannya.		

		3.4	Nomor rekening pihak yang berhak
			menerima pembayaran diuji
			kebenarannya.
4	Menguji kesesuaian	4.1	Spesifikasi teknis dan volume
	spesifikasi teknis dan		barang/jasa yang diserahkan, diuji
	volume barang/jasa		kesesuaiannya dengan
			perjanjian/kontrak.
		4.2	Spesifikasi teknis dan volume
			barang/jasa yang diserahkan, diuji
			kesesuaiannya dengan dokumen
			serah terima barang/jasa.
5	Menguji kebenaran,	5.1	Surat-surat bukti mengenai hak tagih
	keabsahan, serta akibat		kepada negara diuji kebenaran
	yang timbul dari		materiil dan keabsahannya.
	penggunaan surat bukti	5.2	Dokumen/surat keputusan terkait
	mengenai hak tagih		belanja pegawai diuji kebenaran
	kepada negara		materiil dan keabsahannya.
6	Menguji ketepatan	6.1	Dokumen perjanjian/kontrak
	jangka waktu		dibandingkan dengan dokumen serah
	penyelesaian pekerjaan		terima barang/jasa untuk menguji
			ketepatan jangka waktu penyelesaian
			pekerjaan.
		6.2	Jangka waktu penyelesaian pekerjaan
			dipedomani berdasarkan peraturan
			tentang Tata Cara Pembayaran Dalam
			Rangka Pelaksanaan Anggaran
			Pendapatan dan Belanja Negara.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit Kompetensi ini berlaku hanya untuk lingkup pengelolaan APBN dan Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga yang memiliki DIPA dalam rangka pengujian dokumen bukti mengenai hak tagih kepada negara.

2. Peralatan dan perlengkapan

- 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 PC/Laptop yang terhubung dengan internet
 - 2.1.2 Alat tulis kantor
 - 2.1.3 Aplikasi Microsoft Office
 - 2.1.4 Printer
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Kertas



- 2.2.2 Surat-surat Bukti hak Tagih Kepada Negara
- 2.2.3 Surat Keputusan
- 2.2.4 Ringkasan Kontrak
- 2.2.5 *Checklist* Pengujian Hak Tagih

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- 3.3 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- 3.4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- 4. Norma dan standar (tidak ada)

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
 - 1.2 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk menguji dokumen bukti mengenai hak tagih kepada negara.
 - 1.3 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil melakukan pengujian dokumen bukti mengenai hak tagih kepada negara.
 - 1.4 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen yang sesuai dengan obyek/sasaran penilaian, diantaranya tetapi tidak terbatas pada tes tertulis, tes lisan dan/atau interviu, studi kasus, praktek simulasi dan/atau praktek kerja nyata dan metode asesmen portofolio.



Persyaratan kompetensi (tidak ada)

3. Pengetahuan dan keterampilan

- 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kontrak Pengadaan Barang/Jasa
 - 3.1.2 Kebijakan umum Pengadaan Barang/Jasa termasuk paket, dokumen dan jaminan kontrak pengadaan

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Melakukan verifikasi, validasi dan klasifikasi dokumen, khususnya yang berkaitan dengan pengujian dokumen bukti mengenai hak tagih kepada negara
- 3.2.2 Melakukan analisis data dan informasi, khususnya yang terkait dengan pengujian dokumen bukti mengenai hak tagih kepada negara

4. Sikap kerja

- 4.1 Disiplin dalam menatausahakan dokumen tagihan
- 4.2 Teliti dan cermat dalam mengidentifikasi isi/materi pokok kontrak Pengadaan Barang/Jasa
- 4.3 Jujur dalam menguji kebenaran data pada dokumen bukti mengenai hak tagih kepada negara

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan dalam menentukan jenis dan materi kontrak Pengadaan Barang/Jasa
- 5.2 Kecermatan dalam menguji data pada dokumen bukti mengenai hak tagih kepada negara



KODE UNIT : PEL.005.PPK

JUDUL UNIT : Menerbitkan SPP

DESKRIPSI UNIT: Unit ini berhubungan dengan pengetahuan,

keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk mengumpulkan semua dokumen/bukti yang dibutuhkan dalam rangka penerbitan SPP, menerbitkan SPP, menatausahakan dokumen/bukti yang dibutuhkan dalam rangka penerbitan SPP, serta melaporkan dan

menyerahkan pekerjaan kepada KPA.

menyerahkan pekerjaan kep			in pekerjaan kepada KPA.
ELEMEN KOMPETENSI			KRITERIA UNJUK KERJA
1	Mengumpulkan semua	1.1	Surat-surat bukti mengenai hak tagih
	dokumen/bukti yang		kepada negara dan/atau
	dibutuhkan dalam		dokumen/surat keputusan yang
	rangka penerbitan SPP		menjadi persyaratan/kelengkapan
			pembayaran belanja dikumpulkan.
		1.2	Surat-surat bukti mengenai hak tagih
			kepada negara dan/atau
			dokumen/surat keputusan yang
			menjadi persyaratan/kelengkapan
			dikelompokkan berdasarkan jenis
			belanja dan nama penyedia
			barang/jasa.
		1.3	Surat-surat bukti mengenai hak tagih
			kepada negara dan/atau
			dokumen/surat keputusan yang
			menjadi persyaratan/kelengkapan
			pembayaran belanja diurutkan
			berdasarkan tanggal jatuh tempo
			pembayaran.
2	Menerbitkan SPP	2.1	Jangka waktu penyelesaian tagihan
			kepada negara dipastikan
			ketepatannya.
		2.2	Pihak yang berhak menerima
			pembayaran atas beban APBN
			dipastikan kebenarannya.
		2.3	Data SPP direkam sesuai dengan
		0.1	dokumen yang sudah diuji.
		2.4	SPP dicetak.
		2.5	SPP ditandatangani.
		2.6	SPP diterbitkan dan dikirim kepada
			PPSPM beserta kelengkapan
ļ			dokumennya.

3	Menatausahakan	3.1	Dokumen/bukti dalam rangka
	dokumen/bukti yang		penerbitan SPP dikelompokkan.
	dibutuhkan dalam	3.2	Dokumen/bukti dalam rangka
	rangka penerbitan SPP		penerbitan SPP disimpan.
		3.3	Dokumen/bukti dalam rangka
			penerbitan SPP dijaga keutuhannya.
4	Melaporkan dan	4.1	Pelaksanaan/penyelesaian kegiatan
	menyerahkan pekerjaan		dilaporkan kepada KPA.
	kepada KPA	4.2	Hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan
			diserahkan kepada KPA dengan Berita
			Acara Penyerahan.

1. Konteks Variabel

Unit Kompetensi ini berlaku hanya untuk lingkup pengelolaan APBN dan Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga yang memiliki DIPA dalam rangka penerbitan SPP.

2. Peralatan dan perlengkapan

- 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 PC/Laptop yang terhubung dengan internet
 - 2.1.2 Alat tulis kantor
 - 2.1.3 Alat bantu hitung
 - 2.1.4 Printer
 - 2.1.5 Aplikasi SAS/SAKTI
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Kertas
 - 2.2.2 Surat-Surat Bukti Hak Tagih Kepada Negara
 - 2.2.3 Surat Keputusan
 - 2.2.4 Ringkasan Kontrak
 - 2.2.5 SPP
 - 2.2.6 Laporan Pelaksanaan/Penyelesaian Kegiatan
 - 2.2.7 Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Pelaksanaan Kegiatan

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

- 3.3 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- 3.4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- 4. Norma dan standar (tidak ada)

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
 - 1.2 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk menerbitkan SPP.
 - 1.3 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil melakukan penerbitan SPP.
 - 1.4 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen yang sesuai dengan obyek/sasaran penilaian, diantaranya tetapi tidak terbatas pada tes tertulis, tes lisan dan/atau interviu, studi kasus, praktek simulasi dan/atau praktek kerja nyata dan metode asesmen portofolio.
- Persyaratan kompetensi (tidak ada)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Prosedur, peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara penerbitan SPP
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan Aplikasi SAS/SAKTI
 - 3.2.2 Menatausahakan dokumen/pengarsipan

- 4. Sikap kerja
 - 4.1 Disiplin
 - 4.2 Teliti
 - 4.3 Jujur
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kelengkapan dokumen lampiran SPP
 - 5.2 Kebenaran jumlah permintaan pembayaran
 - 5.3 Ketepatan penerima pembayaran

KODE UNIT : PEL.006.PPSPM

JUDUL UNIT : Menguji Dokumen Permintaan Pembayaran

DESKRIPSI UNIT: Unit ini berhubungan dengan pengetahuan,

keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menguji SPP dan menyetujui/menolak SPP.

	ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA
1	Menerima SPP beserta	1.1	SPP beserta kelengkapan
	kelengkapan		dokumennya diterima dari PPK.
	dokumennya dari PPK	1.2	SPP beserta kelengkapan dokumen
			yang diterima dari PPK, disiapkan
			untuk dilakukan pengujian.
2	Menguji kebenaran,	2.1	Pengujian dilakukan terhadap
	kelengkapan, dan		kelengkapan dokumen pendukung
	keabsahan dokumen hak		SPP.
	tagih	2.2	Penandatangan SPP diuji
			kesesuaiannya dengan spesimen
			tanda tangan PPK.
		2.3	Format SPP diuji kesesuaiannya
			dengan aturan yang berlaku.
		2.4	Mata anggaran yang ada pada SPP
			diuji kesesuaiannya dengan
			DIPA/POK/Rencana Kerja Anggaran.
		2.5	Mata anggaran yang digunakan pada
			SPP dipastikan masih tersedia
			pagunya pada DIPA/POK/Rencana
			Kerja Anggaran.
		2.6	Dokumen/surat keputusan yang
			menjadi persyaratan/ kelengkapan
			pembayaran belanja pegawai diuji
			kebenaran formalnya.
		2.7	Dokumen/surat keputusan yang
			menjadi persyaratan/ kelengkapan
			sehubungan dengan Pengadaan
			Barang/Jasa diuji kebenaran
			formalnya.

		2.8	Pihak yang berhak menerima
			pembayaran pada SPP diuji
			kebenarannya dengan
			perjanjian/kontrak/surat
			keputusan.
		2.9	Perhitungan tagihan serta kewajiban
			di bidang perpajakan diuji
			kebenarannya.
		2.10	Diuji kepastian telah terpenuhinya
			kewajiban pembayaran kepada
			negara oleh pihak yang mempunyai
			hak tagih kepada negara.
		2.11	Diuji kesesuaian prestasi pekerjaan
			dengan ketentuan pembayaran
	•		dengan perjanjian/kontrak.
3	Menyetujui/menolak SPP	3.1	SPP disetujui apabila dokumen
	ļ		sudah lengkap dan benar.
		3.2	SPP yang telah disetujui, diterbitkan
			SPM.
		3.3	SPP ditolak dan dikembalikan
			apabila dokumen tidak lengkap dan
			benar.
		3.4	SPP yang ditolak, dikembalikan
			kepada PPK disertai pernyataan
			secara tertulis terkait alasan
			penolakan/pengembalian.

1. Konteks Variabel

Unit Kompetensi ini berlaku hanya untuk lingkup pengelolaan APBN dan Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga yang memiliki DIPA dalam rangka pengujian dokumen permintaan pembayaran.

2. Peralatan dan perlengkapan

- 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 PC/Laptop yang terhubung dengan internet
 - 2.1.2 Alat tulis kantor
 - 2.1.3 Printer
 - 2.1.4 Aplikasi SAS/SAKTI



2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Kertas
- 2.2.2 SPP
- 2.2.3 SPM
- 2.2.4 Dokumen pendukung SPP
- 2.2.5 DIPA/POK/Rencana Kerja Anggaran
- 2.2.6 Surat penunjukan Pejabat Perbendaharaan Negara beserta spesimen tanda tangan
- 2.2.7 BAS
- 2.2.8 Surat Keputusan
- 2.2.9 Ringkasan Kontrak
- 2.2.10 Checklist Pengujian SPP

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- 3.3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- 3.4 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-40/PB/2016 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana
- Norma dan standar (tidak ada)

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
 - 1.2 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk menguji dokumen permintaan pembayaran.
 - 1.3 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil melakukan pengujian SPP dan kelengkapan dokumennya.
 - 1.4 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen yang sesuai dengan obyek/sasaran penilaian, diantaranya tetapi tidak terbatas



pada tes tertulis, tes lisan dan/atau interviu, studi kasus, praktek simulasi dan/atau praktek kerja nyata dan metode asesmen portofolio.

Persyaratan kompetensi (Tidak ada)

3. Pengetahuan dan keterampilan

- 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Peraturan dan pedoman yang berkaitan pencairan dana APBN.
 - 3.1.2 Peraturan dan pedoman yang berkaitan dengan BAS.
 - 3.1.3 Peraturan dan pedoman yang berkaitan dengan DIPA/POK/Rencana Kerja Anggaran.
 - 3.1.4 Akun-akun belanja/pengeluaran dan pembebanannya.
 - 3.1.5 Akun-akun potongan/penerimaan dan pembebanannya.
 - 3.1.6 Peraturan dan tarif pajak.
 - 3.1.7 Prosedur pengujian SPP dan jenis-jenis SPP.
 - 3.1.8 Prosedur penerbitan SPM dan jenis-jenis SPM.

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mengoperasikan Aplikasi SAS/SAKTI.
- 3.2.2 Mengidentifikasi dan mengumpulkan dokumen pembanding pengujian untuk memastikan dokumen yang diuji telah lengkap dan benar.
- 3.2.3 Mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data dan informasi, khususnya berkaitan dengan pengujian SPP.
- 3.2.4 Melakukan verifikasi, validasi, dan pengujian kebenaran dan keabsahan dokumen khususnya yang berkaitan SPP dan kelengkapan dokumennya.

4. Sikap kerja

- 4.1 Disiplin
- 4.2 Teliti
- 4.3 Jujur

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dan ketelitian dalam melakukan pengujian SPP

KODE UNIT : PEL.007.PPSPM

JUDUL UNIT : Membebankan Tagihan Pada Mata Anggaran

Yang Tersedia

DESKRIPSI UNIT: Unit ini berhubungan dengan pengetahuan,

keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan

untuk membebankan tagihan pada mata anggaran

yang tersedia.

	ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA
1	Mengidentifikasi mata	1.1	Mata anggaran yang ada pada SPP
	anggaran yang		dibandingkan dengan BAS.
	digunakan dalam SPM	1.2	Mata anggaran yang ada pada SPP
			dibandingkan dengan
			DIPA/POK/Rencana Kerja Anggaran.
2	Memastikan ketersediaan	2.1	Sisa pagu DIPA/POK/Rencana Kerja
	pagu pada		Anggaran dilihat dan dipastikan
	DIPA/POK/Rencana		masih tersedia.
	Kerja Anggaran sesuai	2.2	Mata anggaran yang digunakan pada
	dengan mata anggaran		SPP dipastikan masih tersedia
	yang digunakan		pagunya pada DIPA/POK/Rencana
			Kerja Anggaran.
3	Membebankan tagihan	3.1	Dana pada kegiatan/output/jenis
	pada pengeluaran/		belanja dalam DIPA dipastikan masih
	belanja pada SPM		tersedia.
		3.2	Tagihan yang diajukan dibebankan
			pada mata anggaran yang sesuai.
		3.3	Jumlah belanja/pengeluaran
			dikurangi dengan jumlah
			potongan/penerimaan dipastikan
			telah sesuai dengan jumlah bersih
			dalam SPM.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit Kompetensi ini berlaku hanya untuk lingkup pengelolaan APBN dan Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga yang memiliki DIPA dalam rangka pembebanan tagihan pada mata anggaran yang tersedia.

2. Peralatan dan perlengkapan

- 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 PC/Laptop yang terhubung dengan internet
 - 2.1.2 Alat tulis kantor
 - 2.1.3 Alat bantu hitung
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 SPP
 - 2.2.2 SPM
 - 2.2.3 BAS
 - 2.2.4 DIPA/POK/Rencana Kerja Anggaran

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- 3.3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- 4. Norma dan standar (tidak ada)

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
 - 1.2 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk membebankan tagihan pada mata anggaran yang tersedia.
 - 1.3 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil melakukan pembebanan tagihan pada mata anggaran yang tersedia.
 - 1.4 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen yang sesuai dengan obyek/sasaran penilaian, diantaranya tetapi tidak terbatas pada tes tertulis, tes lisan dan/atau interviu, studi kasus, praktek simulasi dan/atau praktek kerja nyata dan metode asesmen portofolio.

Persyaratan kompetensi (tidak ada)

- 3. Pengetahuan dan keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Peraturan dan pedoman yang berkaitan pencairan dana APBN.
 - 3.1.2 Peraturan dan pedoman yang berkaitan dengan BAS.
 - 3.1.3 Peraturan dan pedoman yang berkaitan dengan DIPA/POK/Rencana Kerja Anggaran.
 - 3.1.4 Akun-akun belanja/pengeluaran dan pembebanannya.
 - 3.1.5 Akun-akun potongan/penerimaan dan pembebanannya.
 - 3.1.6 Peraturan dan tarif pajak.
 - 3.1.7 Prosedur pembebanan tagihan.
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data dan informasi, khususnya berkaitan dengan pembebanan tagihan.
 - 3.2.2 Mengidentifikasi akun-akun belanja dan penerimaan dalam membebankan tagihan sesuai dengan jenis belanja yang dilakukan.
 - 3.2.3 Menghitung jumlah belanja/pengeluaran dengan potongan/penerimaan.
- 4. Sikap kerja
 - 4.1 Disiplin
 - 4.2 Teliti
 - 4.3 Jujur
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dan kecermatan dalam membebankan tagihan pada mata anggaran yang tersedia

KODE UNIT : PEL.008.PPSPM

JUDUL UNIT : Menerbitkan SPM

DESKRIPSI UNIT: Unit ini berhubungan dengan pengetahuan,

keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk merekam dan mencatat data SPM, mencetak dan menandatangani SPM, mengirim ADK SPM, menatausahakan SPM beserta kelengkapan dokumen pendukungnya, serta

melaporkan pekerjaan kepada KPA.

	ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA
1	Merekam dan mencatat	1.1	
1		1.1	
	data SPM		dana UP/TUP, dan sisa dana
			UP/TUP dicatat pada kartu
			pengawasan DIPA.
		1.2	SPM dicatat dan diberikan nomor
			dan tanggal SPM.
2	Mencetak dan	2.1	SPM yang sudah dicatat, dilihat dan
	menandatangani SPM		dipastikan terlebih dahulu
			kebenarannya sebelum dicetak.
	t.	2.2	SPM dicetak beserta daftar
			terlampir.
		2.3	SPM ditandatangani dan diberi
			stempel Satuan Kerja.
3	Mengirim ADK SPM	3.1	ADK dibentuk melalui aplikasi.
		0.1	The first the second se
		3.2	ADK diberikan tanda tangan
			elektronik melalui injeksi PIN-
			PPSPM.
		3.3	Hardcopy dan ADK SPM dikirimkan
			ke KPPN.
4	Menatausahakan SPM	4.1	SPM beserta kelengkapan dokumen
	beserta kelengkapan		pendukungnya dikelompokkan.
	dokumen pendukungnya	4.2	SPM beserta kelengkapan dokumen
	1 3 5 5		pendukungnya disimpan.
		4.3	SPM beserta kelengkapan dokumen
			pendukungnya dijaga keutuhannya.

5	Melaporkan pekerjaan	5.1	Pelaksanaan pengujian dilaporkan
	kepada KPA		kepada KPA.
		5.2	Perintah pembayaran dilaporkan
			kepada KPA.

1. Konteks Variabel

Unit Kompetensi ini berlaku hanya untuk lingkup pengelolaan APBN dan Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga yang memiliki DIPA dalam rangka penerbitan SPM.

2. Peralatan dan perlengkapan

- 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 PC/Laptop yang terhubung dengan internet
 - 2.1.2 Alat tulis kantor
 - 2.1.3 Alat bantu hitung
 - 2.1.4 Aplikasi SAS/SAKTI
 - 2.1.5 Aplikasi PIN PPSPM
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Kertas
 - 2.2.2 Kartu Pengawasan DIPA
 - 2.2.3 SPP
 - 2.2.4 SPM
 - 2.2.5 ADK SPM
 - 2.2.6 Daftar SPM Yang Diterbitkan
 - 2.2.7 Laporan Pelaksanaan Pengujian dan Perintah Pembayaran

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- 3.3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.



- 3.4 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-19/PB/2012 tentang Petunjuk Teknis Penerapan Tanda Tangan Elektronik Pada Arsip Data Komputer.
- 3.5 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-40/PB/2016 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana.
- 4. Norma dan standar (tidak ada)

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
 - 1.2 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk menerbitkan SPM.
 - 1.3 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil melakukan penerbitan SPM.
 - 1.4 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen yang sesuai dengan obyek/sasaran penilaian, diantaranya tetapi tidak terbatas pada tes tertulis, tes lisan dan/atau interviu, studi kasus, praktek simulasi dan/atau praktek kerja nyata dan metode asesmen portofolio.
- Persyaratan kompetensi (tidak ada)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Peraturan dan pedoman yang berkaitan pencairan dana APBN.
 - 3.1.2 Peraturan dan pedoman yang berkaitan dengan tata cara penerbitan SPM.
 - 3.1.3 Peraturan dan pedoman yang berkaitan dengan BAS.
 - 3.1.4 Peraturan dan pedoman yang berkaitan dengan DIPA/POK/Rencana Kerja Anggaran.
 - 3.1.5 Akun-akun belanja/pengeluaran dan pembebanannya.
 - 3.1.6 Akun-akun potongan/penerimaan dan pembebanannya.



- 3.1.7 Peraturan dan tarif pajak.
- 3.1.8 Prosedur penerbitan SPM dan jenis-jenis SPM.
- 3.1.9 Penggunaan tanda tangan elektronik menggunakan Aplikasi PIN PPSPM.

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mengoperasikan Aplikasi SAS/SAKTI.
- 3.2.2 Mengoperasikan Aplikasi PIN PPSPM.
- 3.2.3 Mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data dan informasi, khususnya berkaitan dengan penerbitan SPM.
- 3.2.4 Mengidentifikasi akun-akun belanja dan penerimaan dalam membebankan tagihan sesuai dengan jenis belanja yang dilakukan.
- 3.2.5 Menghitung jumlah belanja/pengeluaran dengan potongan/penerimaan.

4. Sikap kerja

- 4.1 Disiplin
- 4.2 Teliti
- 4.3 Jujur

5. Aspek kritis

- 5.1 Kebenaran ADK dan hardcopy SPM.
- 5.2 Kelengkapan dokumen lampiran SPM.
- 5.3 Kebenaran hak tagih atas belanja.
- 5.4 Kesesuaian penggunaan kode mata anggaran belanja/pengeluaran dan potongan/penerimaan.
- 5.5 Kerahasiaan tanda tangan elektronik yang berupa PIN PPSPM.

KODE UNIT : PEL.009.KPA

JUDUL UNIT : Menyusun Sistem Pengawasan Dan Pengendalian

Proses Penyelesaian Tagihan Atas Beban APBN

DESKRIPSI UNIT: Unit ini berhubungan dengan pengetahuan,

keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menyusun sistem pengawasan dan

pengendalian proses penyelesaian tagihan atas

beban APBN.

		-,	
	ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA
1	Mengidentifikasi	1.1	Peraturan dan terkait dengan sistem
	peraturan dan pedoman		pengawasan internal diinventarisasi.
	terkait dengan sistem	1.2	Peraturan terkait dengan sistem
	pengawasan internal		pengawasan internal dipelajari.
		1.3	Pedoman terkait dengan sistem
			pengawasan internal dipelajari.
2	Mengidentifikasi jenis	2.1	Jenis sistem pengawasan proses
	dan kriteria sistem		penyelesaian tagihan atas beban
	pengawasan proses		APBN diidentifikasi.
	penyelesaian tagihan	2.2	Kriteria sistem pengawasan proses
	atas beban APBN		penyelesaian tagihan atas beban
			APBN diidentifikasi.
3	Menyusun sistem	3.1	Sistem pengawasan proses
	pengawasan proses		penyelesaian tagihan atas beban
	penyelesaian tagihan		APBN disusun.
	atas beban APBN	3.2	Sistem pengawasan proses
			penyelesaian tagihan atas beban
			APBN ditetapkan.
		3.3	Penyusunan sistem pengawasan
			proses penyelesaian tagihan atas
			beban APBN dilaksanakan dengan
			mengacu pada peraturan dan
			pedoman yang telah ditetapkan.

1. Konteks Variabel

Unit Kompetensi ini berlaku hanya untuk lingkup pengelolaan APBN dan Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga yang memiliki DIPA dalam rangka menyusun sistem pengawasan dan pengendalian proses penyelesaian tagihan atas beban APBN.

2. Peralatan dan perlengkapan

- 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Komputer/PC yang terhubung dengan internet
 - 2.1.2 Alat tulis kantor
 - 2.1.3 Aplikasi Microsoft Office
 - 2.1.4 Printer

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Kertas
- 2.2.2 Dokumen terkait perencanaan dan pelaksanaan anggaran
- 2.2.3 DIPA
- 2.2.4 Peraturan terkait pengawasan/kepatuhan internal
- 2.2.5 Dokumen Standar Biaya
- 2.2.6 Dokumen Tagihan

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- 3.3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- 3.4 Peraturan terkait Standar Biaya
- 3.5 Peraturan terkait pengawasan/kepatuhan internal K/L berkenaan

4. Norma dan standar (tidak ada)



PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
 - 1.2 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk menyusun sistem pengawasan dan pengendalian proses penyelesaian tagihan atas beban APBN.
 - 1.3 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil melakukan penyusunan sistem pengawasan proses penyelesaian tagihan atas beban APBN.
 - 1.4 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen yang sesual dengan obyek/sasaran penilaian, diantaranya tetapi tidak terbatas pada tes tertulis, tes lisan dan/atau interviu, studi kasus, praktek simulasi dan/atau praktek kerja nyata dan metode asesmen portofolio.

Persyaratan kompetensi (Tidak ada)

- 3. Pengetahuan dan keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Prosedur, peraturan perundang-undangan yang mengatur sistem pengawasan proses penyelesaian tagihan atas beban APBN.
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan APBN.
 - 3.2.2 Penyusunan RKA-KL.
- 4. Sikap kerja
 - 4.1 Disiplin
 - 4.2 Teliti
 - 4.3 Jujur
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kesesuaian aspek perencanaan, capaian *output* dan realisasi dana APBN.



KODE UNIT : PEL.010.KPA

JUDUL UNIT : Merumuskan Kebijakan Pembayaran Atas Beban

APBN

DESKRIPSI UNIT: Unit ini berhubungan dengan pengetahuan,

keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan

untuk merumuskan kebijakan pembayaran atas

beban APBN.

	ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA
1	Mengidentifikasi	1.1	Peraturan dan pedoman terkait
	peraturan dan pedoman	:	dengan pembayaran atas beban
	terkait pembayaran atas		APBN diinventarisasi.
	beban APBN	1.2	Pedoman terkait dengan pembayaran
			atas beban APBN dipelajari.
		1.3	Peraturan terkait dengan
			pembayaran atas beban APBN
			dipelajari.
2	Merumuskan kebijakan	2.1	Kebijakan dalam rangka pembayaran
	dalam rangka		atas beban APBN pada satuan
	pembayaran atas beban		kerjanya dirumuskan berdasarkan
	APBN pada satuan		pedoman dan peraturan yang telah
	kerjanya		dipelajari.
		2.2	Kebijakan dalam rangka pembayaran
			atas beban APBN pada satuan
			kerjanya disusun berdasarkan jenis
			dan kriteria pembayaran.
3	Menetapkan kebijakan	3.1	Kebijakan dalam rangka pembayaran
	dalam rangka		atas beban APBN ditetapkan.
	pembayaran atas beban	3.2	Kebijakan dalam rangka pembayaran
	APBN pada satuan		atas beban APBN yang telah
	kerjanya		ditetapkan, didistribusikan kepada
			pihak-pihak yang berkepentingan.



1. Konteks Variabel

Unit Kompetensi ini berlaku hanya untuk lingkup pengelolaan APBN dan Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga yang memiliki DIPA dalam rangka merumuskan kebijakan pembayaran atas beban APBN.

2. Peralatan dan perlengkapan

- 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Komputer/PC yang terkoneksi internet
 - 2.1.2 Alat tulis kantor
 - 2.1.3 Aplikasi Microsoft Office
 - 2.1.4 Aplikasi RKA-KL
 - 2.1.5 Aplikasi SAS/SAKTI
 - 2.1.6 Printer
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Kertas
 - 2.2.2 Peraturan pembayaran atas beban APBN
 - 2.2.3 Pedoman pembayaran atas beban APBN

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- 3.3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- 3.4 Peraturan mengenai revisi anggaran.
- 3.5 Peraturan mengenai standar biaya.
- 4. Norma dan standar (tidak ada)

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.

- 1.2 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk merumuskan kebijakan pembayaran atas beban APBN.
- 1.3 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil melakukan perumusan kebijakan pembayaran atas beban APBN.
- 1.4 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen yang sesuai dengan obyek/sasaran penilaian, diantaranya tetapi tidak terbatas pada tes tertulis, tes lisan dan/atau interviu, studi kasus, praktek simulasi dan/atau praktek kerja nyata dan metode asesmen portofolio.
- Persyaratan kompetensi (Tidak ada)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Prosedur, peraturan perundang-undangan yang mengatur pembayaran atas beban APBN
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Merumuskan dan menyusun kebijakan
- 4. Sikap kerja
 - 4.1 Disiplin
 - 4.2 Teliti
 - 4.3 Jujur
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Pembayaran atas beban APBN yang tepat jumlah, penerima, dan peruntukannya

KODE UNIT : PEL.011.KPA

JUDUL UNIT : Merumuskan Standar Operasional Pelaksanaan

Pengadaan Barang/Jasa

DESKRIPSI UNIT: Unit ini berhubungan dengan pengetahuan,

keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk merumuskan standar operasional

pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

	ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA
1	Mengidentifikasi	1.1	Peraturan dan pedoman terkait
	peraturan dan pedoman		dengan pelaksanaan Pengadaan
	terkait pelaksanaan		Barang/Jasa diinventarisasi.
	Pengadaan Barang/Jasa	1.2	Pedoman terkait dengan pelaksanaan
			Pengadaan Barang/Jasa dipelajari.
		1.3	Peraturan terkait dengan pelaksanaan
		,	Pengadaan Barang/Jasa dipelajari.
2	Merumuskan SOP	2.1	SOP pelaksanaan Pengadaan
	pelaksanaan Pengadaan		Barang/Jasa dirumuskan
	Barang/Jasa		berdasarkan pedoman dan peraturan
			yang telah dipelajari.
		2.2	SOP pelaksanaan Pengadaan
			Barang/Jasa disusun berdasarkan
			jenis dan kriteria Pengadaan
			Barang/Jasa.
3	Menetapkan SOP	3.1	SOP pelaksanaan Pengadaan
	pelaksanaan Pengadaan		Barang/Jasa ditetapkan.
	Barang/Jasa	3.2	SOP pelaksanaan Pengadaan
			Barang/Jasa yang telah ditetapkan,
			didistribusikan kepada pihak-pihak
			yang berkepentingan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit Kompetensi ini berlaku hanya untuk lingkup pengelolaan APBN dan Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga yang memiliki DIPA dalam rangka merumuskan standar operasional pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.



2. Peralatan dan perlengkapan

- 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 PC/Laptop yang terhubung dengan internet
 - 2.1.2 Alat tulis kantor
 - 2.1.3 Printer
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Kertas
 - 2.2.2 Dokumen terkait Pengadaan Barang/Jasa

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- 3.3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- 3.4 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- 3.5 Peraturan terkait standar biaya.
- 3.6 Peraturan terkait revisi anggaran.
- Norma dan standar (tidak ada)

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
 - 1.2 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk merumuskan standar operasional pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
 - 1.3 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil melakukan perumusan standar operasional pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
 - 1.4 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen yang sesuai dengan obyek/sasaran penilaian, diantaranya tetapi tidak terbatas

pada tes tertulis, tes lisan dan/atau interviu, studi kasus, praktek simulasi dan/atau praktek kerja nyata dan metode asesmen portofolio.

- Persyaratan kompetensi (Tidak ada)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Prosedur, peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menyusun kebijakan dan reviu
- 4. Sikap kerja
 - 4.1 Disiplin
 - 4.2 Teliti
 - 4.3 Jujur
 - 4.4 Continuos learning
 - 4.5 Continous Improvement
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kepatuhan pada Standar Operasional Prosedur Pengadaan Barang/Jasa.

KODE UNIT : PEL.012.PPK

JUDUL UNIT : Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak Pengadaan

Barang/jasa

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan dan

keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan persiapan dan pengendalian kontrak Pengadaan Barang/Jasa, serta mereviu

pelaksanaan kontrak Pengadaan Barang/Jasa.

	ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Melakukan persiapan	1.1	Materi atau substansi dokumen	
	pengendalian kontrak		kontrak Pengadaan Barang/Jasa	
	Pengadaan Barang/Jasa		dikaji secara cermat.	
		1.2	Titik kritis pelaksanaan pekerjaan	
			diidentifikasi secara tepat.	
		1.3	Rencana pengendalian pelaksanaan	
			kontrak Pengadaan Barang/Jasa	
			disusun secara komprehensif.	
		1.4	Metode dan instrumen pengendalian	
			pelaksanaan pekerjaan disiapkan	
			secara tepat.	
		1.5	Prosedur dan tata cara pengendalian	
			pelaksanaan pekerjaan ditetapkan	
			secara cermat sesuai ketentuan.	
2	Melakukan pengendalian	2.1	Pelaksanaan pekerjaan dimonitor	
	kontrak Pengadaan		secara berkesinambungan sesuai	
	Barang/Jasa		dengan rencana pengendalian	
			pelaksanaan pekerjaan.	
	·	2.2	Penyimpangan pelaksanaan pekerjaan	
			diidentifikasi secara menyeluruh.	
		2.3	Penyimpangan atau perubahan	
			pelaksanaan pekerjaan diperbaiki	
			secara cermat.	
3	Mereviu pelaksanaan	3.1	Pelaksanaan kontrak Pengadaan	
	kontrak Pengadaan		Barang/Jasa direviu secara cermat	
	Barang/Jasa		mengacu pada rencana pengelolaan	
			kontrak.	

3.2	Hasil reviu didokumentasikan secara
	cermat untuk perbaikan pengelolaan
	kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang
	akan datang.

1. Konteks Variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini diperlukan untuk mengendalikan pelaksanaan kontrak Pengadaan Barang/Jasa pada organisasi pemerintah, organisasi usaha yang bersifat profit atau organisasi usaha yang bersifat non profit.
- 1.2 Lingkup penerapan unit kompetensi ini meliputi pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi dan jasa lainnya.
- 1.3 Titik kritis pelaksanaan pekerjaan meliputi tetapi tidak terbatas pada:
 - 1.3.1 Pekerjaan/kegiatan yang bersifat strategis dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa secara keseluruhan.
 - 1.3.2 Pekerjaan/kegiatan yang berada pada lintasan-lintasan strategis yang memiliki dampak luas pada kelancaran dan keberhasilan sejumlah pekerjaan lain yang mengikutinya (foreword linkage).
- 1.4 Hasil dokumen adminstrasi teknis ini akan dijadikan dokumen untuk merubah kontrak Pengadaan Barang/Jasa, pembayaran dan masukan untuk perbaikan kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang akan datang.

2. Peralatan dan perlengkapan

- 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Komputer dan fasilitas internet
 - 2.1.2 Alat-alat tulis kantor
 - 2.1.3 Aplikasi e-procurement
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Dokumen kontrak Pengadaan Barang/Jasa
 - 2.2.2 Dokumen program mutu



- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
 - 3.2 Untuk Pengadaan Barang/Jasa pada lingkup instansi pemerintah menggunakan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa, khususnya yang berkaitan dengan mengendalikan pelaksanaan kontrak Pengadaan Barang/Jasa.
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
 - 3.4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

4. Norma dan standar

- 4.1 Norma
 - 4.1.1 Etika dan prinsip-prinsip Pengadaan Barang/Jasa
- 4.2 Standar
 - 4.2.1 Peraturan dan ketentuan Pengadaan Barang/Jasa pada organisasi usaha yang bersifat profit atau non profit adalah peraturan dan ketentuan Pengadaan Barang/Jasa pada organisasi yang bersangkutan serta peraturan ketentuan pemerintah yang terkait, khususnya yang berkaitan dengan mengendalikan pelaksanaan kontrak Pengadaan Barang/Jasa
 - 4.2.2 Standard Operating Procedure (SOP) pengendalian pelaksanaan kontrak Pengadaan Barang/Jasa

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
 - 1.2 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.



- 1.3 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pengendalian pelaksanaan kontrak Pengadaan Barang/Jasa.
- 1.4 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen yang sesuai dengan obyek/sasaran penilaian, diantaranya tetapi tidak terbatas pada tes tertulis, tes lisan dan/atau interviu, studi kasus, praktek simulasi dan/atau praktek kerja nyata dan metode asesmen portofolio.
- Persyaratan kompetensi (Tidak ada)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Manajemen kontrak
 - 3.1.2 Program mutu
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kontrak Pengadaan Barang/Jasa.
 - 3.2.2 Merumuskan pemecahan masalah khususnya dalam mengambil tindakan terhadap penyimpangan pelaksanaan kontrak Pengadaan Barang/Jasa.
- 4. Sikap kerja
 - 4.1 Cermat dalam dalam mengendalikan pelaksanaan kontrak Pengadaan Barang/Jasa.
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam monitoring dan evaluasi, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan kontrak Pengadaan Barang/Jasa.

: PEL.013.KPA KODE UNIT

: Memberikan Supervisi Dalam Pelaksanaan JUDUL UNIT

Kegiatan dan Penarikan Dana

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan,

keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan

untuk memberikan supervisi dalam pelaksanaan

kegiatan dan penarikan dana.

	ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA
1	Melakukan monitoring	1.1	Pelaksanaan kegiatan dan penarikan
	dan evaluasi		dana diidentifikasi.
	pelaksanaan kegiatan	1.2	Keluaran (output) yang ditetapkan
	dan penarikan dana		dalam DIPA serta rencana yang telah
			ditetapkan diidentifikasi.
i .	,	1.3	Pelaksanaan kegiatan dan penarikan
			dana dimonitor dan dievaluasi.
		1.4	Pelaksanaan kegiatan dan penarikan
			dana dipastikan telah sesuai dengan
			keluaran (<i>output</i>) yang ditetapkan
			dalam DIPA serta rencana yang telah
			ditetapkan.
2	Melakukan analisis	2.1	Permasalahan dalam pelaksanaan
	terhadap permasalahan		kegiatan dianalisis penyebab dan
	pelaksanaan kegiatan		dampak yang ditimbulkan.
	dan penarikan dana	2.2	Permasalahan dalam penarikan dana
			dianalisis penyebab dan dampak
			yang ditimbulkan.
		2.3	Hasil analisis permasalahan
			disusun/dituangkan.
3	Menindaklanjuti hasil	3.1	Hasil analisis permasalahan
	supervisi pelaksanaan		ditindaklanjuti dengan merumuskan
	kegiatan dan penarikan		solusi atas permasalahan tersebut.
	dana	3.2	Hasil analisis permasalahan
			dikoordinasikan dengan pihak-pihak
			terkait untuk penyelesaian dan
			penyempurnaan proses.

1. Konteks Variabel

Unit Kompetensi ini berlaku hanya untuk lingkup pengelolaan APBN dan Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga yang memiliki DIPA dalam rangka memberikan supervisi dalam pelaksanaan kegiatan dan penarikan dana.

2. Peralatan dan perlengkapan

- 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 PC/Laptop yang terhubung dengan internet
 - 2.1.2 Alat tulis kantor
 - 2.1.3 Printer
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Kertas
 - 2.2.2 Kontrak dan Dokumen Pengadaan

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- 3.3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- 3.4 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- 3.5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.05/2017 tentang Rencana Penarikan Dana, Rencana Penerimaan Dana dan Perencanaan Kas.
- 3.6 Peraturan terkait standar biaya.
- 3.7 Peraturan terkait revisi anggaran.
- Norma dan standar (tidak ada)



- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
 - 1.2 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk memberikan supervisi dalam pelaksanaan kegiatan dan penarikan dana.
 - 1.3 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil melakukan supervisi dalam pelaksanaan kegiatan dan penarikan dana.
 - 1.4 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen yang sesuai dengan obyek/sasaran penilaian, diantaranya tetapi tidak terbatas pada tes tertulis, tes lisan dan/atau interviu, studi kasus, praktek simulasi dan/atau praktek kerja nyata dan metode asesmen portofolio.
- Persyaratan kompetensi (Tidak ada)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Prosedur, peraturan perundang-undangan yang mengatur Mekanisme APBN.
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menyusun kebijakan dan mereviu Dokumen Pengadaan Barang/Jasa.
- 4. Sikap kerja
 - 4.1 Disiplin
 - 4.2 Teliti
 - 4.3 Jujur
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Terselenggaranya sistem pengendalian yang memadai.

KODE UNIT : PEL.014.KPA

JUDUL UNIT : Memberikan Konsultasi Dalam Pelaksanaan

Kegiatan dan Penarikan Dana

DESKRIPSI UNIT: Unit ini berhubungan dengan pengetahuan,

keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan

untuk memberikan konsultasi dalam pelaksanaan

kegiatan dan penarikan dana.

ELEMEN KOMPETENSI			KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merumuskan	1.1	Permasalahan dalam pelaksanaan	
	permasalahan yang		kegiatan dan penarikan dana	
	membutuhkan		diinventarisasi.	
	konsultasi dalam	1.2	Metode analisis ditetapkan.	
	pelaksanaan kegiatan	1.3	Magalah Izaganiangan yang altan	
	dan penarikan dana	1.3	Masalah kesenjangan yang akan	
			diatasi dengan konsultasi disusun berdasarkan prioritas.	
	D	101	_	
2	Memberikan konsultasi	2.1		
	dalam pelaksanaan		disusun, konsultasi dilakukan	
	kegiatan dan penarikan		terhadap pihak yang melaksanakan	
	dana		kegiatan dan penarikan dana.	
		2.2	Hasil konsultasi disepakati sebagai	
			acuan dalam pelaksanaan kegiatan	
			dan penarikan dana.	
3	Menyusun laporan hasil	3.1	Hasil konsultasi cisusun dalam berita	
	konsultasi dalam		acara hasil konsultasi.	
	pelaksanaan kegiatan	3.2	Laporan hasil konsultasi disusun.	
	dan penarikan dana	3.3	Laporan hasil kcnsultasi yang telah	
			disusun, didistribusikan kepada	
			seluruh pihak yang berkepentingan	
			dalam pelaksanaan kegiatan dan	
			penarikan dana.	



1. Konteks Variabel

Unit Kompetensi ini berlaku hanya untuk lingkup pengelolaan APBN dan Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga yang memiliki DIPA dalam rangka memberikan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan dan penarikan dana.

2. Peralatan dan perlengkapan

- 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 PC/Laptop yang terhubung dengan internet
 - 2.1.2 Alat tulis kantor
 - 2.1.3 Aplikasi RKA-KL
 - 2.1.4 Aplikasi SAS/SAKTI
 - 2.1.5 Printer
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Kertas

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- 3.3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- 3.4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.05/2017 tentang Rencana Penarikan Dana, Rencana Penerimaan Dana dan Perencanaan Kas.
- 3.5 Peraturan terkait standar biaya.
- 3.6 Peraturan terkait revisi anggaran.
- 4. Norma dan standar

(tidak ada)

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
 - 1.2 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk memberikan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan dan penarikan dana.
 - 1.3 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil melakukan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan dan penarikan dana.
 - 1.4 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen yang sesuai dengan obyek/sasaran penilaian, diantaranya tetapi tidak terbatas pada tes tertulis, tes lisan dan/atau interviu, studi kasus, praktek simulasi dan/atau praktek kerja nyata dan metode asesmen portofolio.
- Persyaratan kompetensi (Tidak ada)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Prosedur, peraturan perundang-undangan yang mengatur Mekanisme Pelaksanaan APBN.
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Memberikan konseling dan analisis
- 4. Sikap kerja
 - 4.1 Disiplin
 - 4.2 Teliti
 - 4.3 Jujur
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Terselesaikannya permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan dan penarikan dana.



KODE UNIT

: PRT.001.KPA

JUDUL UNIT

: Menyelenggarakan Akuntansi Keuangan

DESKRIPSI UNIT

: Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menyiapkan rencana dan jadwal pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan, menunjuk dan menetapkan organisasi UAKPA, melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan, serta menandatangani dan

menyampaikan Laporan Keuangan.

	ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA
1	Menyiapkan rencana dan	1 1	
1		1	·
	jadwal pelaksanaan		akuntansi dan pelaporan keuangan
	sistem akuntansi dan		disiapkan.
	pelaporan keuangan	1.2	Jadwal pelaksanaan sistem akuntansi
			dan pelaporan keuangan ditentukan.
2	Menunjuk dan	2.1	Fungsi organisasi UAKPA dirumuskan
	menetapkan organisasi		secara cermat sesuai dengan tujuan
	UAKPA		dan proses penyelenggaraan
			akuntansi keuangan.
		2.2	Susunan organisasi UAKPA
			dirumuskan secara tepat mengacu
			pada fungsi UAKPA.
		2.3	Uraian tugas (job description)
			perangkat organisasi UAKPA
			dirumuskan secara lengkap.
		2.4	Organisasi UAKPA ditetapkan dan
			disampaikan kepada pihak-pihak
			yang diberi kewenangan.
3	Melaksanakan sistem	3.1	Dokumen sumber yang berkaitan
	akuntansi dan pelaporan		dengan pelaksanaan sistem akuntansi
	keuangan		dan pelaporan keuangan
			dikumpulkan dalam rangka
			penyusunan Laporan Keuangan.

		0.0	D'1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
		3.2	
			pelaksanaan sistem akuntansi dan
			pelaporan keuangan termasuk
			pencocokan data/rekonsiliasi internal
			dilakukan dengan pihak internal
			terkait untuk menjamin keandalan
			data.
		3.3	Dilakukan koordinasi dalam
			pelaksanaan sistem akuntansi dan
			pelaporan keuangan termasuk
			pencocokan data/rekonsiliasi
			eksternal dengan KPPN selaku
			UAKBUN Daerah dan Kantor
			Pelayanan Kekayaan Negara dan
			Lelang (KPKNL) untuk menjamin
			keandalan data.
		3.4	Prestasi kerja petugas pelaksana
			sistem akuntansi dan pelaporan
			keuangan dipantau dan dievaluasi.
		3.5	Laporan kegiatan dan surat-surat
			untuk pihak luar sehubungan dengan
			pelaksanaan sistem ditandatangani.
		3.6	Laporan Keuangan disusun
			berdasarkan hasil pemrosesan
			transaksi yang telah dilakukan.
4	Menandatangani dan	4.1	Laporan Keuangan yang akan
	menyampaikan Laporan		didistribusikan, diteliti, ditelaah dan
	Keuangan		dianalisis.
		4.2	Laporan Keuangan UAKPA
			ditandatangani.
		4.3	Laporan Keuangan UAKPA yang
			sudah ditandatangani, disampaikan.



1. Konteks Variabel

Unit Kompetensi ini berlaku hanya untuk lingkup pengelolaan APBN dan Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga yang memiliki DIPA dalam rangka penyelenggaraan akuntansi keuangan dan Satuan Kerja yang sudah tidak memiliki DIPA tetapi masih memiliki kewajiban menyampaikan Laporan Keuangan sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Peralatan dan perlengkapan

- 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 PC/Laptop yang terhubung dengan internet
 - 2.1.2 Alat tulis kantor
 - 2.1.3 Printer
 - 2.1.4 Aplikasi e-Rekon-LK
 - 2.1.5 Aplikasi Persediaan, SIMAK BMN, dan Aplikasi SAIBA (Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual).
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Kertas

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- 3.3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- 3.4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.05/2016 tentang Pedoman Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga.
- 3.5 Peraturan Menteri Kuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
- Norma dan standar (tidak ada)



- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
 - 1.2 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk menyelenggarakan akuntansi keuangan.
 - 1.3 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil menyelenggarakan akuntansi keuangan.
 - 1.4 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen yang sesuai dengan obyek/sasaran penilaian, diantaranya tetapi tidak terbatas pada tes tertulis, tes lisan dan/atau interviu, studi kasus, praktek simulasi dan/atau praktek kerja nyata dan metode asesmen portofolio.
- Persyaratan kompetensi (Tidak ada)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Prosedur, peraturan perundang-undangan yang mengatur sistem akuntansi dan pelaporan keuangan.
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan aplikasi e-Rekon-LK dan aplikasi SAIBA
 - 3.2.2 Melakukan rekonsiliasi
 - 3.2.3 Menyusun Laporan Keuangan
 - 3.2.4 Meneliti dan menganalisis Laporan Keuangan
 - 3.2.5 Melakukan telaah Laporan Keuangan
- 4. Sikap kerja
 - 4.1 Disiplin
 - 4.2 Teliti
 - 4.3 Jujur
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan pelaksanaan rekonsiliasi internal dan eksternal
 - 5.2 Kesesuaian hasil rekonsiliasi antara SAI dan SAU
 - 5.3 Ketepatan penyampaian Laporan Keuangan
 - 5.4 Kualitas Laporan Keuangan

KODE UNIT : PRT.002.KPA

JUDUL UNIT : Memantau Pelaksanaan Akuntansi Keuangan

DESKRIPSI UNIT: Unit ini berhubungan dengan pengetahuan,

keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan

untuk memantau pelaksanaan akuntansi

keuangan.

	ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Melakukan monitoring	1.1	Penyelenggaraan akuntansi dimonitor	
	dan evaluasi		dan dievaluasi baik pada aspek proses	
	penyelenggaraan		bisnis, pelaporan, dan aplikasinya.	
	akuntansi dan pelaporan	1.2	Pelaporan keuangan dimonitor dan	
	keuangan		dievaluasi baik pada aspek proses	
			bisnis, pelaporan, dan aplikasinya.	
2	Melakukan analisis	2.1	Permasalahan dalam penyelenggaraan	
	terhadap permasalahan		akuntansi dianalisis penyebab dan	
	dalam penyelenggaraan	;	dampak yang ditimbulkan.	
	akuntansi dan pelaporan	2.2	Permasalahan dalam pelaporan	
	keuangan		keuangan dianalisis penyebab dan	
			dampak yang ditimbulkan.	
		2.3	Hasil analisis permasalahan	
			disusun/dituangkan.	
3	Menindaklanjuti hasil	3.1	Hasil analisis permasalahan	
	monitoring dan evaluasi		ditindaklanjuti dengan merumuskan	
	penyelenggaraan		solusi atas permasalahan tersebut.	
	akuntansi dan pelaporan	3.2	Hasil analisis permasalahan	
	keuangan		dikoordinasikan dengan pihak-pihak	
			terkait untuk penyelesaian dan	
			penyempurnaan proses.	

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit Kompetensi ini berlaku hanya untuk lingkup pengelolaan APBN dan Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga yang memiliki DIPA dalam rangka pemantauan pelaksanaan akuntansi keuangan.

2. Peralatan dan perlengkapan

- 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 PC/Laptop yang terhubung dengan internet

- 2.1.2 Alat tulis kantor
- 2.1.3 Aplikasi e-Rekon-LK
- 2.1.4 Aplikasi SAIBA
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Kertas
 - 2.2.2 Laporan Keuangan UAKPA
 - 2.2.3 Laporan Hasil Analisis

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- 3.3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- 3.4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.05/2016 tentang Pedoman Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga.
- 3.5 Peraturan Menteri Kuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
- Norma dan standar (tidak ada)

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
 - 1.2 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk memantau pelaksanaan akuntansi keuangan.
 - 1.3 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil melakukan pemantauan pelaksanaan akuntansi keuangan.

- 1.4 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen yang sesuai dengan obyek/sasaran penilaian, diantaranya tetapi tidak terbatas pada tes tertulis, tes lisan dan/atau interviu, studi kasus, praktek simulasi dan/atau praktek kerja nyata dan metode asesmen portofolio.
- Persyaratan kompetensi (Tidak ada)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Prosedur, peraturan perundang-undangan yang mengatur sistem akuntansi dan pelaporan keuangan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan aplikasi e-Rekon-LK dan aplikasi SAIBA
 - 3.2.2 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan rekonsiliasi
 - 3.2.3 Meneliti dan menganalisis Laporan Keuangan
 - 3.2.4 Monitoring dan evaluasi penyusunan Laporan Keuangan
- 4. Sikap kerja
 - 4.1 Disiplin
 - 4.2 Teliti
 - 4.3 Jujur
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan pelaksanaan rekonsiliasi internal dan eksternal
 - 5.2 Kesesuaian hasil rekonsiliasi antara SAU dan SAI
 - 5.3 Ketepatan penyampaian Laporan Keuangan
 - 5.4 Kualitas Laporan Keuangan

KODE UNIT : PRT.003.KPA

JUDUL UNIT : Menyusun Laporan Kinerja Satuan Kerja

DESKRIPSI UNIT: Unit ini berhubungan dengan pengetahuan,

keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menyusun laporan kinerja Satuan Kerja yang terdiri dari rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data

kinerja, dan laporan kinerja.

1 Mer	MEN KOMI nyusun .tegis	rencana		Rencana kegiatan pada Satuan Kerja disusun berdasarkan tugas dan
		rencana		disusun berdasarkan tugas dan
stra	tegis			
				fungsi.
			1.2	Penyusunan rencana kegiatan pada
				Satuan Kerja dilaksanakan sesuai
1				dengan ketentuan peraturan
				perundang-undangan.
2 Men	ıyusun	perjanjian	2.1	Dokumen pelaksanaan anggaran
kine	erja			Satuan Kerja yang menjadi dasar
				penyusunan perjanjian kinerja
				diidentifikasi.
			2.2	Perjanjian kinerja disusun dengan
		-		mencantumkan indikator kinerja dan
	,			target kinerja.
			2.3	Dokumen perjanjian kinerja
				disepakati.
3 Mela	akukan per	igukuran	3.1	Pengukuran Kinerja dilakukan dengan
kine	rja			menggunakan Indikator Kinerja yang
	·			telah ditetapkan dalam dokumen
				Perjanjian Kinerja.
			3.2	Realisasi kinerja dibandingkan dengan
				Sasaran (target) Kinerja yang
				dicantumkan dalam dokumen
				Perjanjian Kinerja.
			3.3	Realisasi Kinerja Program
				dibandingkan dengan Sasaran (target)
				Kinerja.

4	Melakukan pengelolaan	4.1	Data dasar (baseline data) telah
	data kinerja		ditetapkan.
		4.2	Instrumen perolehan data berupa
			pencatatan dan registrasi telah
			disediakan.
		4.3	Data ditatausahakan dan disimpan.
		4.4	Data dikompilasi dan dirangkum.
5	Menyusun dan	5.1	Laporan kinerja disusun dan disajikan
	menyampaikan laporan		sesuai dengan ketentuan peraturan
	kinerja		perundang-undangan.
		5.2	Laporan kinerja ditelaah dan
			dianalisis.
		5.3	Laporan kinerja ditandatangani dan
			disampaikan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit Kompetensi ini berlaku hanya untuk lingkup pengelolaan APBN dan Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga yang memiliki DIPA dalam rangka penyusunan laporan kinerja Satuan Kerja.

2. Peralatan dan perlengkapan

- 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 PC/Laptop yang terhubung dengan internet
 - 2.1.2 Alat tulis kantor
 - 2.1.3 Printer
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Kertas
 - 2.2.2 Dokumen Rencana Kegiatan Satuan Kerja
 - 2.2.3 DIPA/POK/Rencana Kerja Anggaran

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

- 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- 3.4 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- 3.5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- 3.6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- 4. Norma dan standar (tidak ada)

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
 - 1.2 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk menyusun laporan kinerja Satuan Kerja.
 - 1.3 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil melakukan penyusunan laporan kinerja Satuan Kerja.
 - 1.4 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen yang sesuai dengan obyek/sasaran penilaian, diantaranya tetapi tidak terbatas pada tes tertulis, tes lisan dan/atau interviu, studi kasus, praktek simulasi dan/atau praktek kerja nyata dan metode asesmen portofolio.
- Persyaratan kompetensi (Tidak ada)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Prosedur, peraturan perundang-undangan yang mengatur laporan kinerja Satuan Kerja
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menyusun laporan kinerja
 - 3.2.2 Menganalisis laporan kinerja



- 4. Sikap kerja
 - 4.1 Disiplin
 - 4.2 Teliti
 - 4.3 Jujur
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan penyampaian laporan kinerja
 - 5.2 Kualitas laporan kinerja

KODE UNIT : PRT.004.KPA

JUDUL UNIT : Melakukan Monitoring dan Evaluasi Kinerja

DESKRIPSI UNIT: Unit Kompetensi ini berhubungan dengan

pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melakukan monitoring dan

evaluasi kinerja.

	ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA
1	Melakukan monitoring	1.1	Pengelolaan kinerja dimonitor dan
	dan evaluasi pengelolaan		dievaluasi.
	kinerja	1.2	Dokumen hasil monitoring dan
			evaluasi disusun.
2	Melakukan analisis	2.1	Permasalahan dalam pengelolaan
	permasalahan dalam		kinerja dianalisis penyebab dan
	pengelolaan kinerja		dampak yang ditimbulkan.
		2.2	Hasil analisis permasalahan
			disusun/dituangkan.
3	Melaporkan tindak lanjut	3.1	Hasil analisis permasalahan
İ	hasil monitoring dan		ditindaklanjuti dengan merumuskan
	evaluasi kinerja		solusi atas permasalahan tersebut.
		3.2	Hasil analisis permasalahan
			dilaporkan dan dikoordinasikan
			dengan pihak-pihak terkait untuk
			penyelesaian dan penyempurnaan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit Kompetensi ini berlaku hanya untuk lingkup pengelolaan APBN dan Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga yang memiliki DIPA dalam rangka melakukan monitoring dan evaluasi kinerja.

2. Peralatan dan perlengkapan

- 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 PC/Laptop yang terhubung dengan internet
 - 2.1.2 Alat tulis kantor
 - 2.1.3 Printer
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Kertas
 - 2.2.2 Dokumen Hasil Monitoring Dan Evaluasi
 - 2.2.3 Laporan Hasil Analisis Kinerja

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- 3.4 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- 3.5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- 3.6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- 4. Norma dan standar (tidak ada)

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
 - 1.2 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk melakukan monitoring dan evaluasi kinerja.
 - 1.3 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil melakukan monitoring dan evaluasi kinerja.
 - 1.4 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen yang sesuai dengan obyek/sasaran penilaian, diantaranya tetapi tidak terbatas pada tes tertulis, tes lisan dan/atau interviu, studi kasus, praktek simulasi dan/atau praktek kerja nyata dan metode asesmen portofolio.
- Persyaratan kompetensi (Tidak ada)

- 3. Pengetahuan dan keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Prosedur, peraturan perundang-undangan yang mengatur laporan kinerja Satuan Kerja
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menyusun laporan kinerja
 - 3.2.2 Menganalisis laporan kinerja
- 4. Sikap kerja
 - 4.1 Disiplin
 - 4.2 Teliti
 - 4.3 Jujur
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan penyampaian laporan kinerja
 - 5.2 Kualitas laporan kinerja

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Dengan ditetapkannya SK3 bagi KPA, PPK, dan PPSPM pada Satuan Kerja Pengelola APBN, maka SK3 bagi KPA, PPK, dan PPSPM ini berlaku secara nasional pada Satuan Kerja Pengelola APBN dan menjadi acuan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi KPA, PPK, dan PPSPM pada Satuan Kerja Pengelola APBN.

 $\label{eq:menterike} \begin{array}{c} \text{MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,} \\ \text{ttd.} \end{array}$

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Kementerian

ARIF BINTAR 10 YUWONO, NIP 197109121997031001